

**HAMBATAN DALAM PENERAPAN PASAL 2 PERATURAN BANK  
INDONESIA NO. 9/14/PBI/2007  
TENTANG SISTEM INFORMASI DEBITUR DALAM MENCEGAH  
KREDIT BERMASALAH  
(Studi di Bank Jatim Cabang Kota Malang)**

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan  
Dalam Ilmu Hukum**

Oleh:  
**PERDANA HARDIANTO**  
NIM. 0410110182



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
MALANG  
2009**

LEMBAR PERSETUJUAN

**HAMBATAN DALAM PENERAPAN PASAL 2 PERATURAN BANK INDONESIA  
NO. 9/14/PBI/2007 TENTANG SISTEM INFORMASI DEBITUR  
DALAM MENCEGAH KREDIT BERMASALAH  
(Studi di Bank Jatim Cabang Kota Malang)**

Oleh :

PERDANA HARDIANTO

NIM. 0410110182

Disetujui pada tanggal :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

DR. Shihabudin, S.H., M.H.

NIP. 131 472 753

Siti Hamidah, S.H., M.H.

NIP. 131 879 030

Mengetahui,

Ketua Bagian

Hukum Perdata

Rachmi Sulistyarini, S.H., M.H.

NIP. 131 573 917

LEMBAR PENGESAHAN

**HAMBATAN DALAM PENERAPAN PASAL 2 PERATURAN BANK INDONESIA  
NO. 9/14/PBI/2007 TENTANG SISTEM INFORMASI DEBITUR  
DALAM MENCEGAH KREDIT BERMASALAH  
(Studi di Bank Jatim Cabang Kota Malang)**

Oleh:

PERDANA HARDIANTO

NIM. 0410110182

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal:

Pembimbing Utama

DR. Shihabudin, S.H. . MH.

NIP. 131 472 753

Ketua Majelis Penguji

Ulfa Azizah, S.H.

NIP. 131 879 393

Pembimbing Pendamping

Siti Hamidah, S.H., M.M.

NIP. 131 879 030

Kabag Hukum Perdata

Rachmi Sulistyarini, S.H., M.

NIP. 131 573 917

Mengetahui

Dekan

Herman Suryokumoro, S.H., M.S.

NIP. 131 472 741

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah menyertai dan membimbing dengan tiada henti-hentinya, serta hanya karena berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan skripsi yang berjudul HAMBATAN DALAM PENERAPAN PASAL 2 PERATURAN BANK INDONESIA NO. 9/14/PBI/2007 TENTANG SISTEM INFORMASI DEBITUR DALAM MENCEGAH KREDIT BERMASALAH (Studi di Bank Jatim Cabang Kota Malang) Laporan skripsi ini dimaksudkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Herman Suryokumoro, SH., MS. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Ibu Rachmi Sulistyarini, SH.,MH. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata.
3. Bapak DR. Shihabudin S.H, M.H., selaku dosen pembimbing utama atas kesabaran dan kesediaan beliau memberikan bimbingan dan pengarahan selama persiapan, pelaksanaan, hingga selesainya penulisan laporan skripsi ini.
4. Ibu Siti Hamidah S.H, M.M., selaku dosen pembimbing pendamping yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak atau Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang telah banyak membantu penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
6. Bapak dan Ibu Staf Pengajaran yang telah banyak membantu penulis dalam proses administrasi selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

7. Bapak/Ibu praktisi Bank Jatim Cabang Malang yang telah banyak membantu penulis dalam melakukan penelitian guna menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Bapak Desvayanda selaku Staff Pemasaran dan Kredit Bank Jatim Cabang Malang yang telah membantu dan membagi informasi kepada penulis.
9. Bapak/Ibu praktisi Bank Indonesia Cabang Malang yang telah banyak membantu penulis dalam melakukan penelitian guna menyelesaikan penulisan skripsi
10. Bapak Budi Damai selaku Kepala Perpustakaan Bank Indonesia Cabang Malang yang telah yang telah meluangkan waktunya untuk berdiskusi dengan penulis guna menyelesaikan penulisan skripsi ini.
11. Terima kasih sebesar – besarnya kepada Keluargaku tercinta; Ayahku Rudie Hardiono, Mamaku Silvia Soraya Kusuma, dan Adikku Dwi Putra Herangga yang selalu memberikan dukungan moril maupun materiil serta do'a yang tiada henti-hentinya sehingga dalam pelaksanaan penelitian maupun penyelesaian skripsi ini dapat berjalan dengan baik dan lancar.
12. Seluruh sahabat, rekan-rekan dan teman-teman Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Mada, Oki, Dravendi, Rama, Yeyen, Riski, Abi, Alam, Zaki, Wugar, Mojek, Paul, Maksum, Nita, Lail, Hamidah, Nani, Pinky, Asti, Choi, Adit, Asha, Fajar, Te, Melly, Rahman, Miko, Primalia, Maria Ulfa, Putri, Maretha, Lidyawati, Rio, Risa, Roby, Rofiur, Sutan, Nido, Clara, dan teman - teman yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu atas bantuan dan motivasinya.
13. Seluruh sahabat, rekan-rekan dan teman-teman diluar Fakultas Hukum Brawijaya. A'ay, Dhe-I, Ghone, Febrino, Dedi, Dimas, Riski, Salman, Baim, Vhie, Nadira, Heni, Meiriska, dan teman - teman yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu atas bantuan dan motivasinya.
14. Rahma Tiara Pramesti, terima kasih banyak atas semua semangat yg kamu kasih ke aku.  
You'll be in my heart.

Semoga semuanya mendapatkan balasan serta ridha dari Allah SWT.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih ada kekurangan-kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan dalam menyelesaikan laporan skripsi ini, sehingga kritik dan saran akan selalu penulis harapkan untuk menyempurnakan skripsi ini. Akhir kata, semoga laporan skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi penulis, pembaca serta semua pihak.

Amien.....ya Rabbal 'Alamiin



Malang, Agustus 2009

Penulis



**DAFTAR ISI**

Lembar Persetujuan .....ii  
 Lembar Pengesahan .....iii  
 Kata Pengantar .....iv  
 Daftar Isi .....vii  
 Daftar Bagan.....ix  
 Daftar Tabel .....ix  
 Abstraksi .....x

**BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Permasalahan ..... 1  
 B. Perumusan Masalah .....11  
 C. Tujuan Penelitian ..... 11  
 D. Manfaat Penelitian ..... 11  
 E. Sistematika Penulisan .....12

**BAB II KAJIAN TENTANG SISTEM INFORMASI DEBITUR, KREDIT, DAN KREDIT BERMASALAH**

A. Sistem Informasi Debitur .....15  
 B. Kredit .....20  
     B.1 Perjanjian Kredit.....20  
     B.2 Macam – Macam Kredit.....26  
     B.3 Sistem Pemberian Kredit.....29  
 C. Kredit Bermasalah .....31

**BAB III METODE PENELITIAN**

A. Metode Pendekatan .....35  
 B. Lokasi Penelitian .....36  
 C. Jenis dan Sumber Data .....36  
     C.1 Jenis Data .....36  
     C.2 Sumber Data .....37  
 D. Teknik Pengumpulan Data .....38

|  |    |
|--|----|
| E. Populasi dan Sampel .....           | 38 |
| F. Analisis Data .....                 | 39 |
| G. Definisi Operasional Variable ..... | 40 |

**BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

|  |    |
|--|----|
| A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....  | 42 |
| A.1 Bank Jawa Timur Cabang Kota Malang.....  | 42 |
| A.2 Bank Indonesia Cabang Kota Malang .....  | 47 |
| B. Pelaksanaan Sistem Informasi Debitur.....   | 53 |
| B.1 Pelaksanaan Sistem Informasi Debitur di Indonesia .....  | 53 |
| B.2 Pelaksanaan Sistem Informasi Debitur di Bank Jatim.....  | 67 |
| C. Hambatan-hambatan dalam penerapan Peraturan Bank Indonesia 9/14/PBI/2007<br>tentang Sistem Informasi Debitur ini di Bank Jatim .....              | 70 |
| C.1 Kartu Tanda Penduduk yang lebih dari satu .....  | 72 |
| C.2 Faktor <i>human error</i> bank lain .....  | 74 |
| D.Upaya - upaya untuk mengatasi hambatan penerapan Peraturan Bank<br>Indonesia No. 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur di Bank Jatim...75 |    |
| D.1 Upaya - upaya untuk mengatasi masalah Kartu Tanda Penduduk yang<br>lebihdari satu.....   | 75 |
| D.2 Upaya - upaya untuk mengatasi masalah <i>Human Error</i> Bank lain yang dapat<br>merugikan Bank Jatim.....                                       | 81 |

**BAB V PENUTUP**

|                     |    |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan ..... | 84 |
| B. Saran .....      | 88 |

**DAFTAR PUSTAKA**


**LAMPIRAN**

**DAFTAR BAGAN**

Bagan 1 Struktur Organisasi Cabang Kelas I (Devisa) PT. Bank Jatim Cabang Malang.....46  
Bagan 2 Struktur Organisasi Kantor Bank Indonesia Malang.....52  
Bagan 3 Alur Kredit di Bank Jatim.....69

**DAFTAR TABEL**

Tabel 1 Jumlah Kredit Bermasalah Di Bank Jatim Cabang Malang.....72



## ABSTRAKSI

Perdana Hardianto, Hukum Perdata Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Agustus 2009, **Hambatan Dalam Penerapan Pasal 2 Peraturan Bank Indonesia No. 9/14/PBI/2007 Tentang Sistem Informasi Debitur Dalam Mencegah Kredit Bermasalah (Studi di Bank Jatim Cabang Kota Malang).**

DR. Shihabudin SH. MH.; Siti Hamidah, SH. MM.

Dalam skripsi ini penulis membahas tentang hambatan dalam penerapan pasal 2 Peraturan Bank Indonesia No. 9/14/PBI/2007 tentang sistem informasi debitur dalam mencegah kredit bermasalah, mengingat masih banyaknya hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan sistem informasi debitur. Hal ini tidak dapat dilepaskan begitu saja dari adanya kelemahan peraturan pemerintah dan kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh para debitur untuk mendapatkan kredit dengan berbagai cara. Kondisi ini juga tercermin di Bank Jatim Cabang Malang sebagai salah satu Bank Umum di kota Malang yang menggunakan Sistem Informasi Debitur untuk menyeleksi para calon peminjam kreditnya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan yang dapat diangkat yaitu tentang hambatan-hambatan dalam penerapan Peraturan Bank Indonesia 9/14/PBI/2007 tentang sistem informasi debitur ini di Bank Jatim dan upaya untuk mengatasi hambatan penerapan sistem informasi debitur ini sehingga mengurangi resiko terjadinya kredit bermasalah di Bank Jatim.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis-sosiologis, untuk mengetahui hambatan dalam penerapan Peraturan Bank Indonesia 9/14/PBI/2007 tentang sistem informasi debitur ini di Bank Jatim beserta upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut. Kemudian dari permasalahan tersebut dikaji menggunakan peraturan perundangan-undangan yang terkait. Adapun analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif (untuk data primer) dan metode *content analysis* (untuk data sekunder).

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa masih terdapatnya hambatan – hambatan yang ditemui dalam penerapan Pasal 2 Peraturan Bank Indonesia 9/14/PBI/2007 tentang sistem informasi debitur ini di Bank Jatim, yaitu : pertama, Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang lebih dari satu. Kedua, adanya faktor *human error* dari bank lain. Untuk penanganan KTP yang lebih dari satu ada 2 cara, yaitu : pertama, lebih memaksimalkan UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, tentunya tidak lupa dengan melakukan razia secara mendadak kepada petugas pembuat KTP dan kepada warganya yang sekiranya dicurigai memiliki KTP lebih dari satu. Kedua, revolusi administrasi dengan memberi setiap penduduk nomor identitas tunggal, yaitu membuat sistem administrasi dimana setiap penduduk hanya satu nomor sosial untuk setiap identitas. Jika pemerintah sudah menerapkan nomor identitas tunggal, tentu tidak akan ada lagi problem KTP ganda, sehingga seseorang yang memiliki kredit bermasalah di Bank lain, tidak dapat meminjam kredit di Bank Jatim. Sedangkan untuk faktor *human error* dari bank lain, dianjurkan agar setiap Bank mendidik karyawannya agar lebih berhati-hati dalam memasukkan data dan diusahakan selalu mengupdate data nasabahnya. Selain itu untuk memperkecil kemungkinan terjadinya *human error* seperti ini, maka harus diusahakan kerja sama yang terpadu antar bank. Bank Indonesia juga harus ikut aktif berperan untuk memeriksa laporan debitur dan koreksi laporan debitur.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Permasalahan

Motif untuk meminjam uang kepada Bank di masyarakat berbeda-beda. Ada orang yang meminjam untuk modal membuka usaha. Ada juga orang yang meminjam untuk renovasi rumah, beli mobil baru, beli komputer dan lain sebagainya. Berbagai macam motif inilah yang lalu membuat bank kemudian menciptakan berbagai macam produk pinjaman (kredit). Masing-masing produk dibuat untuk memenuhi tujuan yang berbeda. Pada dasarnya, ada tiga macam produk kredit, yakni:

##### 1. Kredit Usaha

Kredit Usaha adalah kredit yang digunakan untuk membiayai perputaran usaha atau bisnis sehingga dapat menghasilkan sesuatu yang produktif, seperti usaha perdagangan, usaha industri rumah tangga, usaha jasa konsultasi, dan lain lain. Bila Anda memiliki usaha yang prospeknya kelihatan cukup cerah, Anda bisa datang kepada bank dan mengajukan permohonan untuk bisa mendapatkan pinjaman dana untuk usaha Anda.

##### 2. Kredit Konsumsi

Kredit Konsumsi adalah kredit yang digunakan untuk membeli sesuatu yang sifatnya konsumtif, seperti membeli rumah atau kendaraan pribadi. Dua kredit konsumsi yang biasanya cukup laris adalah Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan Kredit Kendaraan. Tentunya, karena uang itu oleh

nasabah akan digunakan untuk tujuan konsumtif, maka risiko bagi bank bahwa nasabahnya tidak mampu membayar pinjamannya akan menjadi lebih besar sehingga pada umumnya suku bunga yang dibebankan kepada nasabah untuk Kredit Konsumsi akan lebih besar ketimbang bunga kredit untuk tujuan usaha.

### 3. Kredit Serba Guna

Selain dua jenis kredit tadi, ada pula Kredit Serba Guna. Seperti tertulis di namanya, Kredit Serba Guna adalah kredit yang bisa digunakan untuk tujuan apa saja, bisa untuk konsumsi maupun untuk usaha. Nah, salah satu produk kredit serba guna yang sering dipasarkan adalah Kredit Tanpa Agunan. Agunan adalah nama lain dari Jaminan.<sup>1</sup>

Di dalam laporan ini penulis akan meneliti masalah kredit di Bank Jatim cabang Kota Malang. Keberadaan Bank Jatim sebagai salah satu Bank pembangunan daerah di Jawa Timur ini kebanyakan nasabahnya adalah masyarakat golongan menengah kebawah. Para nasabahnya ini kebanyakan meminjam kredit usaha.<sup>2</sup>

Pada umumnya, bila nasabah ingin mendapatkan kredit, maka nasabah tersebut harus menjaminkan salah satu harta yang dimiliki kepada bank sehingga jika mereka tidak mampu mengembalikan pinjaman tersebut, bank akan menyita harta yang dijaminkan tersebut. Tentunya nilai Barang Jaminan itu harus lebih besar atau minimal harus sama dengan nilai uang yang dipinjam. Pada produk Kredit Tanpa Agunan, Nasabah tidak harus

<sup>1</sup>Safir Senduk, *Berkenalan Dengan Kredit Bank*, Tabloid NOVA No. 684/XIV, 2000.

<sup>2</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Desvayanda, Staf Pemasaran dan Kredit Bank Jatim Cabang Malang pada tanggal 11 Januari 2009.

menyerahkan Barang Jaminan kepada bank. Mereka hanya disyaratkan untuk memiliki jumlah penghasilan tertentu setiap bulannya dan menyerahkan sejumlah bukti yang bisa menunjukkan bahwa Nasabah tersebut memang betul berpenghasilan sebesar jumlah yang disyaratkan. Tentu saja, bagi bank bersangkutan, risiko gagal bayar dari nasabah akan menjadi lebih besar lagi karena bank tidak memiliki barang jaminan dan bank juga tidak mengawasi akan digunakan untuk apa uang yang mereka pinjamkan kepada para nasabah.<sup>3</sup> Yang paling banyak meminjam kredit seperti ini di Bank Jatim adalah para pegawai negeri. Mereka biasanya meminjam kredit dengan jaminan struk gajinya, atau untuk pegawai negeri yang gajinya dibayar melalui Bank Jatim maka gaji mereka akan otomatis dipotong sejumlah hutang kredit mereka.<sup>4</sup>

Pemberian kredit memang merupakan kegiatan yang berisiko tinggi. Bank harus mampu menganalisis dan memprediksi suatu permohonan kredit untuk dapat meminimalkan risiko yang terkandung di dalam penyaluran kredit tersebut. Informasi tentang calon nasabah debitur merupakan faktor krusial dalam menentukan tingkat risiko yang bakal dihadapi bank. Penentuan mampu atau tidaknya seseorang atau suatu perusahaan tergantung seberapa banyak informasi akurat yang dimiliki bank tentang calon peminjam.<sup>5</sup>

Secara klasik, bank menggunakan pendekatan 5C untuk menilai calon nasabah peminjam (debitur). Pendekatan dalam pemberian kredit ini

---

<sup>3</sup>Safir Senduk, *op cit.*

<sup>4</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Desvayanda, Staf Pemasaran dan Kredit Bank Jatim Cabang Malang pada tanggal 11 Januari 2009.

<sup>5</sup>Safir Senduk, *op cit.*

telah digunakan sejak lama dan masih terus dipergunakan sampai saat ini. Hal ini menandakan bahwa prinsip-prinsip yang dikandungnya masih relevan dengan kondisi sekarang. *Five C's of credit* begitu nama populernya, digunakan untuk menilai *character*, *capacity*, *capital*, *conditions* dan *collateral* nasabah debitur. 5C sendiri adalah :

1. *Character*, menilai sifat, atau watak dari calon debitur;
2. *Capacity*, kemampuan calon debitur;
3. *Capital*, permodalan;
4. *Collateral*, nilai jaminan baik fisik / non fisik;
5. *Condition*, kondisi perekonomian.<sup>6</sup>

Selain itu, buku milik As. Mahmoeddin yang berjudul "MELACAK KREDIT BERMASALAH" menyebutkan bukan hanya ada 5C tapi ada 7C, yaitu ke-5C diatas ditambah lagi dua yaitu :

6. *Coverage of Insurance*, faktor penutupan asuransi adalah sebagai pengaman jika jaminan mengalami kerugian;
7. *Constraint*, faktor hambatan adalah kehati-hatian Bank dalam menghadapi berbagai kendala.<sup>7</sup>

Selain pendekatan 5C tersebut masih ada prinsip 5P yang merupakan teori lain yang digunakan untuk kegiatan menganalisis kredit yang tidak berbeda dari pendekatan 5C yang secara ringkas diterangkan sebagai berikut :

<sup>6</sup>Anonymous, *Penempatan Dana Bank*, <http://kartika.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/5284/SIP+M3+TPenempatan+Dana+Bank1.pdf>, diakses pada tanggal 19 September 2008.

<sup>7</sup>As. Mahmoeddin, *Melacak Kredit Bermasalah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002, hal 125.

1. *People*, merupakan penilaian terhadap calon debitur termasuk orang atau lembaga yang mendukung kegiatan usahanya seperti mitra usaha, penyandang dana, pemasok, juga pelanggan yang dianggap penting.
2. *Purpose*, merupakan penilaian terhadap tujuan permohonan kredit calon debitur yang diajukan kepada bank agar penggunaan kredit tersebut terarah, aman, produktif, membawa manfaat bagi debitur, masyarakat, serta pengembangan daerah.
3. *Payment*, merupakan penilaian terhadap sumber-sumber dana primer maupun sekunder untuk mengetahui proporsi pelunasan kredit sebagai bahan penetapan kebijakan baik oleh debitur maupun bank.
4. *Protection*, sebagai antisipasi terjadinya *one prestation* atau kegagalan dalam pelunasan kredit perlu adanya penilaian agunan yang mungkin bisa dikuasai dengan pengikatan yuridis sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Juga kemungkinan bekerja sama dengan lembaga penjaminan kredit.
5. *Perspective*, seperti *condition* dalam pendekatan 5C, yang dimaksud dengan *perspective* adalah penilaian terhadap kemampuan usaha dalam mengikuti kondisi perekonomian termasuk keuangan dan fiskal pada masa depan.<sup>8</sup>

Sebenarnya dengan memperhatikan pendekatan-pendekatan yang penulis sebutkan, sudah lebih dari cukup untuk menilai calon nasabah peminjam (debitur). Namun masih ada lagi asas 3R, yang terdiri atas :

<sup>8</sup>Totok Waskito, *Analisis Kredit Usaha Kecil Dan Mikro*, Koordinator Kantor Bank Indonesia Jawa Tengah, Yogyakarta, 2003, hal. 11 – 12.

1. *Returns* atau *returning* (hasil yang telah dicapai)

Perkiraan debitur memperoleh pendapatan untuk mengembalikan kredit beserta kewajibannya (bunga dan biaya).

2. *Repayment* (pembayaran kembali)

Perkiraan analisa kredit terhadap calon debitur untuk mengembalikan kredit.

3. *Risk bearing ability* (kemampuan menanggung resiko)

Kemampuan calon debitur apabila terjadi kegagalan atas usahanya.<sup>9</sup>

Karakter debitur tidak diragukan lagi adalah faktor yang paling penting untuk dipertimbangkan jika suatu bank ingin memberikan kredit. Apabila debitur tidak jujur, sering bertindak curang, ataupun tidak memiliki kompetensi, maka kredit yang dinikmatinya pasti tidak akan berhasil alias macet. Keempat faktor yang lain pada dasarnya hanyalah sebagai pelengkap dari karakter. Orang yang tidak jujur ataupun senang berbuat curang akan selalu menghalalkan segala cara untuk mengambil keuntungan pribadi di atas penderitaan orang lain. Seseorang yang *incompetence* apabila menjalankan bisnis tidak diragukan lagi akan menjalankan usahanya dengan buruk, dan akibatnya risiko kredit menjadi tinggi. Jika seseorang sudah tidak mau membayar kembali kreditnya, maka ia akan mencari segala cara untuk menghindari dari kewajiban membayar kembali kredit tersebut. Berbeda halnya bila seorang debitur tidak mampu membayar kredit. Bank memiliki berbagai cara untuk menyelamatkan kredit tersebut, misalnya dengan

---

<sup>9</sup>Ibrahim Johanes, *Bank Sebagai Lembaga Intermediasi Dalam Hukum Positif*, Utomo, Bandung, 2004, hal. 103 – 104.

melakukan restrukturisasi, rekondisi ataupun *rescheduling*. Oleh karena itu, penilaian karakter debitur harus menjadi prioritas dan wajib dilakukan dengan seksama dan sedini mungkin yaitu sejak debitur memulai langkah pertama untuk mendapatkan pinjaman.<sup>10</sup>

Penilaian karakter debitur meliputi aspek kompetensi, identifikasi, kematangan sosial dan keuangan, kejujuran dan tanggung jawab. Hal ini bukan sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Bank misalnya, harus mampu menilai bahwa calon debitur adalah orang yang jujur dan dapat diandalkan. Untuk itu, bank membutuhkan *track record* dari debitur yang bersangkutan.

Pentingnya informasi tentang debitur sebagaimana dikemukakan di atas menjadi alasan bagi Bank Indonesia menerbitkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur. Hal ini terutama tercermin dalam Pasal 2 PBI ini yang mengatur tentang tujuan dibuatnya PBI ini, pasal 2 ini berbunyi : “Sistem Informasi Debitur diselenggarakan dalam rangka memperlancar proses Penyediaan Dana, penerapan manajemen risiko, dan identifikasi kualitas Debitur untuk pemenuhan ketentuan yang berlaku serta meningkatkan disiplin pasar”.

PBI ini dimaksudkan untuk mengatur kembali ketentuan mengenai sistem informasi debitur agar dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan sistem informasi antar bank yang selama ini dilakukan melalui sistem informasi kredit (SIK). Sebagai pendukung agar tersedia informasi yang utuh dan lengkap tentang profil debitur akan dibentuk suatu pusat informasi kredit atau populer dengan sebutan biro kredit (*credit bureau*).

<sup>10</sup>Zulkarnain Sitompul, *Biro Kredit: Sarana Menangkal Debitur Nakal*, 2007, <http://zulsitompul.files.wordpress.com/2007/06/biro-kredit.pdf>, diakses pada tanggal 19 September 2008.

Bank Indonesia akan bertindak sebagai fasilitator pembentukan biro kredit tersebut.

Setiap bank umum dan penyelenggara kartu kredit selain bank setiap bulan wajib melaporkan informasi mengenai debitur, pengurus dan pemilik, fasilitas penyediaan dana, agunan, penjamin dan laporan keuangan debitur kepada Bank Indonesia untuk mendukung keberhasilan biro kredit tersebut.

Informasi tersebut harus dilaporkan secara benar, lengkap, terkini dan tepat waktu. Kewajiban yang sama juga dibebankan kepada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang memiliki total aset sebesar Rp.10 miliar. Lembaga Keuangan Bukan Bank juga dapat menjadi pelapor setelah menandatangani surat pernyataan keikutsertaan keanggotaan. Demikian pula halnya dengan BPR yang memiliki total aset kurang dari Rp.10 miliar tetapi memiliki infrastruktur yang memadai, dibolehkan menjadi pelapor.<sup>11</sup> Pelaksanaan Sistem Informasi Debitur ini yaitu, setiap nasabah atau debitur yang bermasalah di suatu bank, maka bank tersebut akan mengirimkan data mereka kepada Bank Indonesia. Hal ini menyebabkan bank Indonesia memasukkan para nasabah/debitur bermasalah ini ke dalam suatu *blacklist* (daftar hitam) yang bisa diakses oleh setiap bank.

Optimalisasi sistem Informasi debitur ini dinilai mampu mengurangi angka kredit macet (*Non performance loan*) sekitar 40-60 persen. Sebab sistem informasi itu bisa mencegah disetujuinya permohonan kredit dari calon debitur bermasalah. Deputi Gubernur BI Muliaman D. Hadad mengatakan sistem tersebut juga bisa mengurangi bias dan waktu proses persetujuan kredit

---

<sup>11</sup> *Ibid.*

sampai 25 persen sehingga mempercepat persetujuan kredit. "Saat ini banyak proses pengajuan kredit selesai dalam satu hari karena dari informasi yang ada membuat bank mempercayai kemampuan calon debitur," kata Muliaman di gedung Bank Indonesia Jakarta, Rabu (27/8). Berdasarkan sistem informasi yang ada, Muliaman melanjutkan, perbankan juga bisa menganalisa sektor-sektor yang berpotensi tinggi menjadi kredit macet sehingga menghasilkan penyaluran kredit yang lebih berkualitas.<sup>12</sup> Sayangnya masih banyak nasabah suatu bank yang tidak jujur. Mereka ini biasanya memiliki KTP (Kartu Tanda Penduduk) lebih dari satu. Hal ini menyebabkan mereka bisa memakai KTP tersebut untuk meminta kredit kepada Bank lain, padahal di Bank lain sedang memiliki kredit yang belum terselesaikan. Hal ini menyebabkan kredit bermasalah semakin bertambah dengan maraknya nasabah seperti macam ini.<sup>13</sup>

Secara berkala Bank Indonesia memberikan data kepada Bank-Bank diwilayahnya untuk merecord data nasabah yang mempunyai konduite *black list*. Bank Indonesia bisa memberikan data *black list* nasabah pemegang Giro/Cek karena memang mekanisme kliring bank setiap harinya melalui mediasi dikantor Bank Indonesia. Sehingga *record* penarik cek atau giro kosong selalu ada di Bank Indonesia setiap jam 4 sore. Makanya walaupun seorang debitur diblack list dikota A, debitur tersebut tetap dapat ditrace atau dicek dikomputer Bank kota C. Online data sistem Bank yang sangat canggih

<sup>12</sup>Eko Nopiansyah, *Sistem Informasi kredit Kurangi Kredit Macet*, Kamis, 28 Agustus 2008, 07:12 WIB, [www.temppointeraktif.com](http://www.temppointeraktif.com), diakses pada tanggal 08 Oktober 2008.

<sup>13</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Desvayanda, Staf Pemasaran dan Kredit Bank Jatim Cabang Malang pada tanggal 11 Januari 2009.

memungkinkan itu, bahwasanya data kita seperti alamat, tempat tanggal lahir, nomor telpon, NPWP, Nama usaha, Proses *Black list*, nomor Cek / BG para nasabah yang bermasalah ada semua disana.<sup>14</sup>

Setiap awal bulan petugas administrasi pembiayaan / kredit melakukan rekapitulasi portofolio Bank untuk dilaporkan ke Bank Indonesia. Hal-hal yang dilaporkan antara lain : Neraca, Laba Rugi, Posisi Simpanan Masyarakat, Posisi Pembiayaan Bank, Record Debitur Baru, Record Status kredit debitur (status lancar, tidak lancar, dalam perhatian khusus, dan macet), Record berapa jumlah saldo terakhir hutang kita saat itu, Record Jaminan bank kita dll yang berhubungan pelayanan bank. Berdasarkan sistim pelaporan tersebut, tidak heran kondisi konduite kita dibank dengan mudah dapat dipantau. Saat ini juga Bank akan mencari nama debitur bermasalah di daftar debitur bank, maka secara online tersambung ke Bank Indonesia dan seketika itu juga data dari nasabah bermasalah bisa diketahui.<sup>15</sup>

Berdasarkan pembahasan tersebut dapat diketahui jika Sistem Informasi Debitur itu sangat penting untuk meminimalisir resiko terjadinya pembiayaan bermasalah. Karena itulah penulis ingin mengetahui pelaksanaan Peraturan Bank Indonesia 9/14/PBI/2007 khususnya Pasal 2 tentang Sistem Informasi Debitur di Bank jatim ini. Selain itu penulis juga ingin mencari tahu hambatan dalam pelaksanaan Sistem Informasi Debitur ini dan bagaimana upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut.

---

<sup>14</sup>Yusuf Arif Setiawan, *Bank, Kredit Dan UKM ( Catatan singkat membuat Proposal Kredit, memilih Bank, proses kredit Bank, bila kredit kita macet dll.)*, 08 Februari 2008, <http://yusuf.blogdetik.com/index.php/archives/25>, diakses pada tanggal 16 Oktober 2008.

<sup>15</sup>*Ibid.*

## B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang permasalahan di atas, maka dapat ditarik beberapa permasalahan penting yang patut dilakukan kajian secara mendalam, yaitu:

1. Apa saja hambatan-hambatan dalam penerapan Pasal 2 Peraturan Bank Indonesia 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur ini di Bank Jatim?
2. Bagaimana upaya dalam mengatasi hambatan penerapan Sistem Informasi Debitur ini sehingga mengurangi resiko terjadinya kredit bermasalah?

## C. Tujuan Penelitian

Penelitian empiris ini bertujuan untuk:

1. Mengidentifikasi dan menganalisis hambatan penerapan Pasal 2 Peraturan Bank Indonesia 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur di Bank Jatim.
2. Mendeskripsikan dan menganalisis upaya dalam mengatasi kelemahan Sistem Informasi Debitur.

## D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penulisan ini antara lain:

1. Manfaat teoritis :

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan hukum perdata dan memberikan kejelasan dan kelemahan

dalam pelaksanaan Sistem Informasi Debitur, baik itu untuk Debitur maupun untuk Kreditor.

2. Manfaat praktis :

a. Bagi Pemerintah

Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam merumuskan setiap kebijakan dan regulasi berkaitan dengan pelaksanaan Sistem Informasi Debitur.

b. Bagi Praktisi Perbankan

Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam menyelenggarakan Sistem Informasi Debitur untuk mengurangi kredit bermasalah.

c. Bagi Akademisi Hukum Perdata Bisnis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai wahana informasi dalam mempelajari pelaksanaan Sistem Informasi Debitur.

d. Bagi Masyarakat

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan informasi tentang penyelenggaraan Sistem Informasi Debitur untuk mengurangi kredit bermasalah.

### **E. Sistematika Penulisan**

Penulis dalam penulisan skripsi ini menggunakan sistematika penulisan yang sistematis untuk membahas permasalahan yang telah ditetapkan. Adapun penulisan skripsi ini dibagi menjadi 4 bagian, yaitu:

**BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi pengantar dari keseluruhan penulisan yang memuat latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II : KAJIAN PUSTAKA TENTANG SISTEM INFORMASI DEBITUR, PERJANJIAN KREDIT, DAN KREDIT BERMASALAH**

Bab ini berisi tentang kajian pustaka tentang sistem informasi debitur, perjanjian kredit, dan pembiayaan / kredit bermasalah.

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi tentang bagaimana peneliti menguraikan cara pelaksanaan penelitian, mulai dari merumuskan pendekatan penelitian yang digunakan hingga bagaimana menganalisis hasil penelitian. Dalam penelitian ini yang digunakan adalah metode penelitian yuridis sosiologis.

**BAB IV : PEMBAHASAN**

Bab ini merupakan bagian inti dari penulisan yang akan membahas hasil-hasil yang telah diperoleh dari penelitian di lapangan mengenai pelaksanaan Pasal 2 Peraturan Bank Indonesia 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur yang ada di Bank Jatim Cabang Malang berkaitan dengan prosedur penyelenggaraannya, hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya dan upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut.

## **BAB V : PENUTUP**

Bab ini mengemukakan kesimpulan berdasarkan uraian dan data penelitian yang merupakan jawaban dari permasalahan yang telah diteliti serta saran-saran yang bermanfaat dan dapat dijadikan rekomendasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



## BAB II

### KAJIAN TENTANG SISTEM INFORMASI DEBITUR, KREDIT, DAN KREDIT BERMASALAH

#### A. Sistem Informasi Debitur

Konsep dasar sistem ada dua pendekatan yaitu penekanan pada prosedurnya dan penekanan pada komponennya. Definisi sistem yang lebih menekankan pada prosedur adalah; suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran tertentu. Suatu prosedur adalah; suatu urutan operasi klerikal (tulis-menulis), biasanya melibatkan beberapa orang di dalam satu atau lebih departemen, yang diterapkan untuk menjamin penanganan yang seragam dari transaksi-transaksi bisnis yang terjadi. Definisi lain dari prosedur adalah : urutan yang tepat dari tahapan-tahapan instruksi yang menerangkan apa yang harus dikerjakan, siapa yang mengerjakannya, kapan dikerjakan dan bagaimana mengerjakannya. Definisi sistem yg lebih menekankan pada komponen/elemen adalah kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Karakteristik sistem yaitu : mempunyai komponen, batas sistem, lingkungan luar sistem, penghubung, masukan, keluaran, pengolah/proses, dan sasaran atau tujuan. Klasifikasi sistem dari beberapa sudut pandang sebagai berikut :

1. Sistem sebagai sistem alamiah dan sistem buatan manusia.
2. Sistem sebagai sistem abstrak dan sistem fisik.
3. Sistem sebagai sistem tertentu (*deterministic*) dan sistem tak tentu (*probabilistic*)
4. Sistem sebagai sistem tertutup dan sistem terbuka.<sup>16</sup>

Setelah sistem maka adalah informasi, Informasi ibarat darah yang mengalir di dalam tubuh suatu organisasi. Informasi merupakan salah satu bentuk sumber daya utama dalam suatu organisasi yang digunakan oleh manager untuk mengendalikan perusahaan dalam mencapai tujuan. Definisi informasi sendiri adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya. Data adalah : kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian dan kesatuan yang nyata. Atau data adalah; representasi dunia nyata yang mewakili suatu objek seperti manusia (pegawai, mahasiswa, pelanggan), hewan, peristiwa, konsep, keadaan dll, yang direkam dalam bentuk angka, huruf, simbol, teks, gambar, bunyi atau kombinasinya.<sup>17</sup>

Kualitas informasi tergantung pada tiga hal yaitu :

1. Akurat, berarti informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak menyesatkan bagi orang yang menerima informasi tersebut. Akurat juga berarti informasi harus jelas mencerminkan maksudnya. Dalam prakteknya, mungkin dalam penyampaian suatu informasi banyak terjadi

<sup>16</sup>Hartini, *Pengantar Sistem Informasi*, [http://www.ilkom.unsri.ac.id/dosen/hartini/materi/I PengantarSI.pdf](http://www.ilkom.unsri.ac.id/dosen/hartini/materi/I%20PengantarSI.pdf)., diakses pada tanggal 02 September 2008.

<sup>17</sup>*Ibid.*

gangguan (*noise*) yang dapat merubah atau merusak isi dari informasi tersebut. Komponen akurat meliputi :

- a. *Completeness*, berarti informasi yang dihasilkan atau dibutuhkan harus memiliki kelengkapan yang baik, karena bila informasi yang dihasilkan sebagian-sebagian akan mempengaruhi dalam pengambilan keputusan.
  - b. *Correctness*, berarti informasi yang dihasilkan atau dibutuhkan harus memiliki kebenaran.
  - c. *Security*, berarti informasi yang dihasilkan atau dibutuhkan harus memiliki keamanan.
2. Tepat waktu, informasi yang diterima harus tepat pada waktunya, sebab informasi yang usang (terlambat) tidak mempunyai nilai yang baik, sehingga bila digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan akan dapat berakibat fatal. Saat ini mahalnya nilai informasi disebabkan harus cepatnya informasi tersebut didapat, sehingga diperlukan teknologi-teknologi mutakhir untuk mendapatkan, mengolah dan mengirimkannya.
  3. Relevan, informasi harus mempunyai manfaat bagi si penerima. Relevansi informasi untuk tiap-tiap orang satu dengan yang lainnya berbeda. Misalnya informasi mengenai sebab-musabab kerusakan mesin produksi kepada akuntan perusahaan adalah kurang relevan dan akan lebih relevan bila ditujukan kepada ahli teknik perusahaan.
  4. Ekonomis, informasi yang dihasilkan mempunyai manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan biaya mendapatkannya dan sebagian besar

informasi tidak dapat tepat ditaksir keuntungannya dengan satuan nilai uang tetapi dapat ditaksir nilai efektivitasnya.<sup>18</sup>

Kata-kata sistem dan informasi, jika digabungkan maka akan menjadi sistem informasi. Sistem informasi adalah sekumpulan komponen pembentuk sistem yang mempunyai keterkaitan antara satu komponen dengan komponen lainnya yang bertujuan menghasilkan suatu informasi dalam suatu bidang tertentu. Sistem informasi ini sangat memerlukan adanya klasifikasi alur informasi, hal ini disebabkan keanekaragaman kebutuhan akan suatu informasi oleh pengguna informasi. Kriteria dari sistem informasi antara lain, fleksibel, efektif dan efisien.<sup>19</sup>

Berdasarkan sistem informasi inilah di temukan Sistem Informasi Debitur. Sistem Informasi Debitur adalah sistem yang menyediakan informasi Debitur yang merupakan hasil olahan dari Laporan Debitur yang diterima oleh Bank Indonesia. Debitur sendiri adalah adalah perorangan, perusahaan atau badan yang memperoleh satu atau lebih fasilitas penyediaan dana, sedangkan Laporan Debitur adalah informasi yang disajikan dan dilaporkan oleh Pelapor kepada Bank Indonesia menurut tata cara dan bentuk laporan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Sistem Informasi Debitur diselenggarakan dalam rangka memperlancar proses Penyediaan Dana, penerapan manajemen risiko, dan identifikasi kualitas Debitur untuk pemenuhan ketentuan yang berlaku serta meningkatkan disiplin pasar.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup>*Ibid.*

<sup>19</sup>[www.wikipedia.com](http://www.wikipedia.com), diakses pada tanggal 08 Oktober 2008.

<sup>20</sup>PBI No. 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur.

Sistem Informasi Debitur disediakan oleh Biro Informasi Kredit (BIK) yang merupakan sebuah biro di Bank Indonesia dengan tugas utama mengumpulkan data status kredit dari pelapor SID (Bank Umum, BPR dan Lembaga Keuangan Non Bank), mengolah tanpa memiliki kewenangan untuk mengubahnya serta mendistribusikan Informasi Debitur melalui Sistem Informasi Debitur (SID) yang hanya dapat diakses oleh pelapor SID dan Bank Indonesia.

Manfaat dari Sistem Informasi Debitur adalah :

1. Bagi Penerima Kredit (Debitur)
  - a. Mempermudah dan mempercepat proses persetujuan kredit.
  - b. Terciptanya reputasi kredit yang baik yang mempermudah debitur memperluas cakupan akses kredit dari lembaga pemberi kredit.
  - c. Sebagai alat kontrol terhadap kebenaran data kredit yang dilaporkan oleh lembaga pemberi kredit.
2. Bagi Lembaga Pemberi Kredit (Kreditur)
  - a. Sebagai informasi pendukung dalam melakukan analisa kredit.
  - b. Mempermudah dan mempercepat proses analisa dan pengambilan keputusan persetujuan kredit.
  - c. Membantu menurunkan risiko kredit bermasalah.
  - d. Meningkatkan efisiensi penyaluran kredit.

3. Bagi Pemerintah Dan Masyarakat
  - a. Mendorong terciptanya suatu industri perkreditan yang sehat.
  - b. Memperluas dan mempermudah akses pengusaha golongan Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) terhadap sistem perbankan.<sup>21</sup>

## B. Kredit

### 1. Perjanjian Kredit

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian;
3. Mengenai suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat subjektif, karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat obyektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.<sup>22</sup> Meminjam uang atau meminta kredit kepada Bank merupakan suatu perjanjian, tepatnya perjanjian antara peminjam (nasabah) dengan bank yang meminjamkan uangnya.

<sup>21</sup>Anonymous, *Biro Informasi Kredit*, <http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/D0A121CA-F23D-4D15-8EF0-BE360B6E74F8/1477/BiroInformasiKredit.pdf>, diakses pada tanggal 15 mei 2009.

<sup>22</sup>Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT Intermasa, Jakarta, 1990, hal. 17.

Istilah *credit* berasal dari perkataan latin *credo* yang berarti *I Believe, I Trust*, saya percaya atau saya menaruh kepercayaan. Perkataan *credo* berasal dari kombinasi perkataan sansekerta *cred* yang berarti kepercayaan (*trust*) dan perkataan latin *do* yang berarti saya menaruh. Sesudah kombinasi tersebut menjadi bahasa latin, kata kerjanya dan kata bendanya masing-masing menjadi *credere* dan *creditum*. Meskipun banyak penulis mengemukakan bahwa *credit* berasal dari *credere*, istilah yang merupakan pasangan kredit merupakan utang (*debt*). Kredit dan utang merupakan istilah-istilah untuk suatu perbuatan ekonomi (perbuatan yang menimbulkan akibat-akibat ekonomi) yang dilihat dari arah berlawanan. Oleh karena itu, tidak benar jika dikatakan bahwa kredit berguna bagi perekonomian, sebaliknya utang tidak berguna bagi perekonomian.<sup>23</sup>

Menurut O.P. Simorangkir, kredit adalah pemberian prestasi (misalnya uang, barang) dengan balas prestasi (kontra prestasi) akan terjadi pada waktu mendatang. Dewasa ini kehidupan ekonomi modern adalah prestasi uang, maka transaksi kredit menyangkut uang sebagai alat kredit yang menjadi pembahasan. Kredit berfungsi kooperatif antara si pemberi kredit dan penerima kredit atau antara kreditur dan debitur. Mereka menarik keuntungan dan saling menanggung resiko. Singkatnya

---

<sup>23</sup>Veithzal Rivai, dan Andria Permata Veithzal, *Credit Management Handbook*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2006, hal. 3-4.

kredit dalam arti luas didasarkan atas komponen-komponen kepercayaan, resiko, dan pertukaran ekonomi pada masa-masa mendatang.<sup>24</sup>

Di dalam UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 (UU Perbankan) mendefinisikan kredit sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Berdasarkan Undang-Undang tersebut terdapat beberapa unsur perjanjian kredit yaitu :

1. Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu;

Unsur pertama dari Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu; uang di sini seyogyanya ditafsirkan sebagai sejumlah dana (tunai dan saldo rekening giro) baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. Di dalam pengertian “penyediaan tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu” adalah cerukan (*overdraft*), yaitu saldo negatif pada rekening giro nasabah yang tidak dapat dibayar lunas pada akhir hari, pengambilalihan tagihan dalam rangka kegiatan anjak piutang (*factoring*) dan pengambilalihan (pembelian) kredit atau piutang dari pihak lain seperti negosiasi hasil ekspor.

<sup>24</sup>Simorangkir (1988) dalam Buku H.R. Daeng Naja, *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hal. 123-124.

2. Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain;

Unsur kedua dari kredit adalah persetujuan atau kesepakatan antara bank dan debitur. Sesuai dengan Pasal 1320 KUHPdata, agar suatu perjanjian menjadi sah diperlukan empat syarat, yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perjanjian, terdapat obyek tertentu dan ada suatu kausa (*cause*) yang halal. Selain kesepakatan antara debitur dan kreditur juga diperlukan ketiga syarat lain tersebut di atas sebagai dasar untuk menyatakan sah suatu perjanjian.

3. Terdapat kewajiban pihak peminjam untuk melunasi utangnya dalam jangka waktu tertentu;

Unsur ketiga dari kredit adalah adanya kewajiban debitur untuk mengembalikan jumlah keseluruhan kredit yang dipinjam kepada kreditur dalam jangka waktu tertentu. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari adanya hubungan pinjam meminjam antara debitur dan kreditur.

4. Pelunasan utang yang disertai dengan bunga.

Unsur yang terakhir adalah adanya pengenaan bunga terhadap kredit yang dipinjamkan. Bunga merupakan nilai tambah yang diterima kreditur dari debitur atas sejumlah uang yang dipinjamkan kepada debitur dimaksud.<sup>25</sup>

Di dalam membahas tujuan kredit, kita tidak dapat melepaskan diri dari falsafah yang dianut oleh suatu negara. Di negara-negara liberal,

<sup>25</sup>Ramlan Ginting, *Pengaturan Pemberian Kredit Bank Umum*, Bandung, 06 Agustus 2005, <http://www.geocities.com/hukum97/kredit.pdf>, diakses pada tanggal 08 Oktober 2008.

tujuan kredit didasarkan kepada usaha untuk memperoleh keuntungan sesuai dengan prinsip ekonomi yang dianut oleh negara yang bersangkutan, yaitu dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya untuk memperoleh manfaat (keuntungan) yang sebesar-besarnya. Oleh karena pemberian kredit dimaksud untuk memperoleh keuntungan, maka bank hanya boleh meneruskan simpanan masyarakat kepada nasabahnya dalam bentuk kredit jika ia betul-betul merasa yakin bahwa nasabah yang akan menerima kredit itu mampu dan mau mengembalikan kredit yang telah diterimanya. Berdasarkan faktor kemampuan dan kemauan tersebut tersimpul unsur keamanan (*safety*) dan sekaligus juga unsur keuntungan (*profitability*) dari suatu kredit. Kedua unsur tersebut saling berkaitan.<sup>26</sup>

Keamanan atau *safety* yang dimaksud adalah bahwa prestasi yang diberikan dalam bentuk uang, barang atau jasa itu betul-betul terjamin pengembaliannya, sehingga keuntungan / *profitability* yang diharapkan itu dapat menjadi kenyataan. Keuntungan atau *profitability* merupakan tujuan dari pemberian kredit yang terjelma dalam bentuk bunga yang diterima, dan karena Pancasila adalah sebagai dasar dan falsafah negara kita, maka tujuan kredit tidak semata-mata mencari keuntungan, melainkan disesuaikan dengan tujuan negara yaitu untuk mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan pancasila. Karena itulah maka tujuan kredit yang diberikan oleh suatu bank, khususnya

<sup>26</sup>Thomas Suyatno, H.A. Chalik, Made Sukada, C. Tinon Yuniarti Ananda, Djuhaepah T. Marala, *Dasar – Dasar Perkreditan*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal. 14-16.

bank pemerintah yang akan mengembangkan tugas sebagai *agent of development* adalah untuk :

1. Turut menyukseskan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan.
2. Meningkatkan aktivitas perusahaan agar dapat menjalankan fungsinya guna menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat.
3. Memperoleh laba agar kelangsungan hidup perusahaan terjamin, dan dapat memperluas usahanya.

Jika dilihat dari tujuan tersebut, tersimpul adanya kepentingan yang seimbang antara:

1. Kepentingan pemerintah,
2. Kepentingan masyarakat (rakyat), dan
3. Kepentingan pemilik modal (pengusaha).

Bank-bank swasta seyogyanya menyesuaikan diri dengan tujuan kredit seperti tersebut di atas.

Berdasarkan kebijakan di bidang ekonomi dan pembangunan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku di negara kita, maka secara umum dapat dikemukakan bahwa kebijakan kredit perbankan adalah sebagai berikut :

1. Pemberian kredit harus sesuai dan seirama dengan kebijakan moneter dan ekonomi.
2. Pemberian kredit harus selektif dan diarahkan kepada sektor-sektor yang diprioritaskan.

3. Bank dilarang memberikan kredit kepada usaha-usaha yang diragukan *bank ability*-nya.
4. Setiap kredit harus diikat dengan suatu perjanjian kredit (akad kredit). Disini tersirat pertimbangan yuridis dari *revenue* (penghasilan pemerintah dengan adanya bea materai kredit)
5. *Overdraft* (penarikan uang dari bank melebihi saldo giro atau melebihi *plafon* kredit yang disetujui) dilarang.
6. Pemberian kredit untuk pembayaran kembali kepada pemerintah dilarang (kredit untuk membayar pajak dan bea cukai).
7. Kredit tanpa jaminan dilarang (pertimbangan keamanan dan *safety*).<sup>27</sup>

## 2. Macam-Macam Kredit

Undang-Undang Perbankan 1992 sama sekali tidak menyinggung tentang macam-macam kredit. Meskipun demikian, dalam praktek perbankan kredit-kredit yang pernah diberikan kepada para nasabahnya dapat dilihat dari beberapa segi, sebagai berikut :

### 1. Menurut jangka waktunya

Menurut segi jangka waktunya terdapat tiga macam kredit yaitu kredit jangka pendek, kredit jangka menengah, dan kredit jangka panjang. Ketiga macam kredit tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 1 huruf d Undang-Undang Perbankan 1967 dan walaupun sudah berlaku Undang-Undang Perbankan 1992 namun pelaksanaannya kini tidak menjadi masalah, karena jangka waktu kredit dipandang dari

---

<sup>27</sup>*Ibid.*

pemakiannya masih belum ada pembatasan yang pasti. Hal ini disebabkan karena pengertian tentang lamanya pemakaian suatu kredit ditentukan oleh kebutuhan dan kemampuan nasabah untuk memakai dan mengembalikannya pada suatu waktu tertentu.

Adapun yang disebut kredit jangka pendek adalah kredit yang berjangka waktu paling lama satu tahun. Kredit ini juga termasuk untuk tanaman musiman yang berjangka waktu lebih dari satu tahun, yang kedua adalah kredit jangka menengah, yaitu kredit yang berjangka waktu antara satu tahun sampai dengan tiga tahun, kecuali kredit untuk tanaman musiman tersebut, sedangkan kredit jangka panjang adalah kredit yang jangka waktunya lebih dari tiga tahun.

## 2. Menurut kegunaannya

Ditinjau dari segi kegunaannya, maka kredit dapat digolongkan menjadi tiga macam, masing-masing yaitu :

### a. Kredit investasi

Kata investasi artinya adalah penanaman modal. Dengan demikian kredit investasi adalah penanaman modal. Kredit investasi adalah kredit yang diberikan kepada nasabah untuk keperluan penanaman modal yang bersifat ekspansi, modernisasi maupun rehabilitasi perusahaannya. Misalnya kredit yang diberikan kepada perusahaan angkutan dimana kredit ini untuk keperluan membeli tambahan sejumlah kendaraan. Juga kredit

untuk keperluan mendirikan sesuatu proyek seperti tambak udang, dan sebagainya.

b. Kredit modal kerja

Kredit ini adalah kredit yang diberikan untuk kepentingan kelancaran modal kerja nasabah. Jadi kredit ini sasarannya untuk membiayai biaya operasi usaha nasabah. Kredit bank dipergunakan untuk membeli bahan dasar, alat-alat bantu, maupun membayar biaya lainnya.

c. Kredit profesi

Kredit ini diberikan bank kepada nasabah semata-mata untuk kepentingan profesinya. Misalnya kredit yang diberikan kepada seorang dokter gigi untuk membeli seperangkat peralatan medis. Meskipun namanya kredit profesi, namun sebenarnya kredit tersebut tidak berbeda dengan kredit investasi, yang berbeda hanya terletak pada kedudukan (status) nasabah.

3. Menurut pemakaiannya

Menurut pemakaiannya, kredit dapat digolongkan menjadi dua golongan, yaitu kredit konsumtif dan kredit produktif.

a. Kredit Konsumtif

Kredit Konsumtif adalah kredit yang diberikan kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Contohnya kredit yang diberikan untuk membeli alat-alat rumah tangga seperti meja-kursi, televisi, mobil. Semua barang-barang yang dibiayai bank itu tujuannya untuk dipakai sampai habis oleh nasabah.

b. Kredit Produktif

Berbeda dengan konsumtif, pada kredit ini pembiayaan bank ditujukan untuk keperluan usaha nasabah agar produktifitas akan bertambah meningkat. Bentuk kredit produktif dapat berupa kredit investasi ataupun modal kerja, karena kedua kredit tersebut diberikan nasabah untuk meningkatkan produktifitas usahanya.<sup>28</sup>

### 3. Sistem Pemberian Kredit

Nasabah yang datang ke Bank untuk memperoleh kredit, tentu bank tidak langsung memberikan kreditnya begitu saja. Bank memerlukan informasi tentang data-data yang dimiliki calon penerima kredit. Data-data yang dimaksud penting bagi bank untuk menilai keadaan dan kemampuan nasabah, sehingga menumbuhkan kepercayaan bank dalam memberikan kreditnya.

Adapun yang pertama dilakukan adalah menyampaikan surat permohonan mendapatkan kredit yang berisi antara lain :

1. Identitas nasabah
2. Bidang usaha nasabah
3. Jumlah kredit yang dimohon
4. Tujuan pemakaian kredit

Di samping surat permohonan tersebut, masih diperlukan data-data lain yang dapat menunjang permohonan nasabah seperti sebagai berikut :

<sup>28</sup>Gatot Supramono, *Perbankan Dan Masalah Kredit (Suatu Tinjauan Yuridis)*, Djambatan, Jakarta, 1996, hal. 45 – 46.

1. Susunan pengurus perusahaan nasabah
2. Laporan keuangan (neraca perhitungan laba / rugi)
3. Perencanaan proyek yang akan dibiayai dengan kredit
4. Barang jaminan yang dapat diagunkan, dan sebagainya.

Bank dapat menilai kemampuan nasabah dalam mengelola usahanya berdasarkan adanya data-data penunjang. Bank juga dapat menilai kemampuan nasabah terhadap kredit yang diminta, apakah nantinya dapat mengembalikan atau tidak. Peranan bank dalam bidang perkreditan, bukan semata-mata memberikan kredit asal ada jaminannya yang cukup, tetapi bank juga mebina usaha nasabah agar kelancaran usaha nasabah kredit bank dapat berjalan dengan lancar.

Setelah mengetahui secara sepintas lalu bagaimana nasabah mengajukan permohonan kredit akan dibicarakan mengenai sistem pemberian kredit bank. Undang-Undang No. 7 tahun 1992 telah mengatur sistem pemberian kredit bank sebagaimana pasal 8 yang berbunyi sebagai berikut :

“Dalam memberikan kredit, bank Umum wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang diperjanjikan”. “Bahwa ketentuan tersebut bukan hanya berlaku bagi Bank Umum, melainkan berlaku juga bagi bank Perkreditan rakyat” (pasal 15).

Tadi disebutkan bahwa dalam sistem pemberian kredit, didasarkan atas keyakinan bank atas kemampuan dan kesanggupan nasabah untuk membayar utangnya. Untuk memperoleh keyakinan

tersebut, maka sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian dengan seksama terhadap watak, kemampuan, modal agunan, dan prospek usaha dari debitur.<sup>29</sup>

### C. Kredit Bermasalah

Kredit bermasalah adalah suatu kondisi pembiayaan, dimana ada suatu penyimpangan utama dalam pembayaran kembali pembiayaan yang menyebabkan kelambatan dalam pengembalian atau diperlukan tindakan yuridis dalam pengembalian atau kemungkinan *potensial loss*.<sup>30</sup> Pendapat lain mengatakan bahwa kredit bermasalah adalah jika debitur mengingkari janji dengan tidak mengembalikan pinjaman yang telah jatuh tempo sehingga terjadi keterlambatan pembayaran atau sama sekali tidak ada pembayaran. Pengertian kredit bermasalah menurut Bank Indonesia melalui Surat keputusan DIR.BI No.31/147/KEP.DIR. pada tanggal 12 November 1998 adalah sebagai kredit yang pengembaliannya dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet. Berdasarkan Surat Keputusan tersebut, kriteria kredit bermasalah adalah sebagai berikut:<sup>31</sup>

#### 1. Dalam perhatian khusus (*Special Mention*)

Terdapat tunggakan atau keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan margin (bagi hasil) melampaui suatu hari namun belum melampaui 90 hari.

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> Alihozi, *Kiat-Kiat Menekan Tingkat Non Performing Financing (NPF) Di Bank Syariah.*, 03 MEI 2008, <http://Alihozi77.blogspot.com>, diakses pada tanggal 16 Oktober 2008.

<sup>31</sup> Surat keputusan DIR.BI No.31/147/KEP.DIR.

2. Kurang Lancar (*Substandard*)

Tunggakan atas keterlambatan pembayaran angsuran pokok ditambah margin (bagi hasil) telah melampaui 90 hari namun belum melampaui 180 hari (6 bulan).

3. Diragukan (*Doubtful*)

Dikategorikan sebagai kredit yang diragukan apabila tidak memenuhi kriteria pembiayaan lancar, dalam perhatian khusus dan kurang lancar atau dengan kata lain terdapat tunggakan atau keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan margin (bagi hasil) yang telah melampaui 180 hari (6 bulan), namun belum melampaui 270 hari (9 bulan).

4. Macet (*Less*)

Ciri-ciri dari kredit yang dikategorikan macet adalah sebagai berikut:

- a. Tidak dapat memenuhi kriteria pembiayaan lancar, pembiayaan dalam perhatian khusus, kurang lancar dan diragukan.
- b. Dapat memenuhi kriteria pembiayaan diragukan tetapi setelah jangka waktu 21 bulan sejak mana penggolongan pembiayaan diragukan belum terjadi pembayaran atau usaha penyelamatan pembiayaan.
- c. Penyelesaian pembayaran kembali pembiayaan yang bersangkutan telah diserahkan kepada Pengadilan Negeri atau Panitia Urusan Piutang negara (PUPN) dan Badan Urusan Piutang dan Lelang negara (BUPLN) atau lembaga-lembaga penyelesaian lainnya.

Terjadinya kredit bermasalah jika dalam jumlah besar, dapat menimbulkan petaka ekonomi. Sementara itu bagi petugas bank melakukan analisis terhadap kredit bermasalah berbeda dengan analisis kredit yang baru sama sekali. Ibarat membangun rumah, adalah lebih mudah di tanah kosong, daripada menata kembali rumah yang sudah tua. Ada tiga penyebab utama munculnya kredit bermasalah :

1. Lemahnya aspek yuridis dalam memproses permintaan kredit dari para calon nasabah. Hal ini menyangkut pengikatan barang jaminan sebagai agunan kredit. Adanya cacat hukum karena kurang jelinjanya petugas bank dalam melakukan analisis.
2. Lemahnya pengawasan sejak dini, yaitu sejak kredit diberi putusan oleh pejabat bank yang berwenang. Padahal pengawasan adalah mutlak dilakukan, terutama disaat kredit sudah di tangan nasabah, maka *monitoring* harus dilaksanakan secara rutin.
3. Lemahnya pembinaan nasabah oleh bank di lapangan. Hal ini guna mempersempit peluang debitur yang nakal melakukan itikad tidak baiknya.<sup>32</sup>

Perhatian khusus pada nasabah dalam kredit bermasalah adalah pada beberapa hal penting, yaitu :

1. Nasabah tidak membayar atau terlambat melakukan pembayaran jumlah pokok atau angsuran dan atau bunganya.

<sup>32</sup>As. Mahmoeddin, *op. Cit*, hal. 23.

2. Nilai agunan atau kekuatan hukum agunan menjadi merosot, sehingga dapat merusak kekuatan bank terhadap pengikatan agunan, atau harganya menjadi jatuh, misalnya :
  - a. Jatuhnya nilai mesin-mesin yang dijaminkan karena sudah tua, rusak, atau sengaja dikurangi nilainya.
  - b. Sebagian barang agunan berupa kendaraan sudah dikontrakkan oleh nasabah dalam jangka waktu yang cukup panjang.
3. Kemampuan usaha nasabah menurun karena alat produksinya mulai ketinggalan zaman dan mulai tidak disukai oleh masyarakat.
4. Kekayaan bersih nasabah semakin menurun karena nasabah mulai terlibat hutang-hutang dengan pihak lain.
5. Adanya beberapa persyaratan pinjam (loan covenants) tidak dipenuhi oleh nasabah, baik karena tidak mampu maupun karena memang mempunyai itikad tidak baik.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup>*Ibid.*, hal. 9.

### BAB III

## METODE PENELITIAN

### A. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum yuridis-sosiologis yaitu, suatu metode pendekatan dalam penelitian hukum yang mempelajari suatu permasalahan dengan melihat fakta-fakta yang terjadi di masyarakat. Tipe penelitian hukumnya adalah deskriptif, yaitu memaparkan secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis hasil penelitian dalam bentuk laporan penelitian sebagai karya ilmiah. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (*independen*) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lain.<sup>34</sup> Pendekatan hukum yuridis-sosiologis ini untuk mengkaji pelaksanaan pasal 2 Peraturan Bank Indonesia 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur yang ada di Bank Jatim Cabang Malang berkaitan dengan prosedur penyelenggaraannya, hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Sistem Informasi Debitur, dan upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut sehingga dapat meminimalisir terjadinya kredit bermasalah.

<sup>34</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi.ed.rev.*, CV Alfabeta, Bandung, 2005, hal. 11.

## B. Lokasi Penelitian

Lokasi yang akan dijadikan tempat penelitian adalah Bank Jatim, tepatnya Bank Jatim Cabang Kota Malang. Alasan peneliti memilih lokasi penelitian ini karena dalam Bank Jatim Cabang Kota Malang ini masih terdapat hambatan-hambatan dalam penerapan Pasal 2 Peraturan Bank Indonesia 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur dan hambatan dari pelaksanaan Sistem Informasi Debitur ini. Untuk memperoleh hasil yang maksimal, peneliti juga melakukan penelitian di Bank Indonesia Cabang Malang sebagai tambahan informasi dan data-data mengenai Sistem Informasi debitur.

## C. Jenis dan Sumber Data

### 1. Jenis data dalam penelitian ini terdiri dari

- 1) Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya<sup>35</sup> berupa hasil wawancara dengan pihak-pihak yang paham dan ahli tentang Sistem Informasi Debitur dalam Bank Jatim dan Bank Indonesia.
- 2) Serta data sekunder terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, hasil penelitian, jurnal, serta dokumen-dokumen yang relevan dengan permasalahan yang dibahas, yaitu antara lain:

<sup>35</sup>Marzuki, *Metodologi Riset*, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1977, hal. 55.

- a) Dokumen mengenai Sistem Informasi Debitur
- b) Data-data tentang kredit bermasalah di Bank Jatim Cabang Malang
- c) Peraturan perundang-undangan :
  1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan khususnya pasal 8.
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan khususnya pasal 8.
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia khususnya pasal 28 dan 32.
  4. Peraturan Bank Indonesia Nomor : 1/7/PBI/1999 tentang Sistem Informasi Debitur khususnya pasal 9, 10, dan 11.
  5. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/8/PBI/2005 tentang Sistem Informasi Debitur khususnya pasal 10 s/d 15.
  6. Peraturan Bank Indonesia Nomor : 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur khususnya pasal 2.
2. Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini penulis memperolehnya dari dua sumber data, yaitu:
  - 1) Data Primer diperoleh secara langsung dari penelitian di Bank Jatim Cabang Malang dan Bank Indonesia Cabang Malang.
  - 2) Data Sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Sistem Informasi Debitur, serta studi pustaka dengan mengambil data yang diperoleh secara teknis, yang didapat dari

sumber bahan bacaan pada Perpustakaan Brawijaya Malang, Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, dan Perpustakaan Umum Kota Malang yang terkait dengan permasalahan yang sedang dikaji.

#### **D. Teknik Pengambilan data**

Cara memperoleh data dalam penelitian ini, baik data yang berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier diperoleh dengan cara:

- a. Khusus pada data primer dilakukan dengan cara wawancara dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan yang disusun dalam suatu daftar pertanyaan yang disiapkan terlebih dahulu. Dalam hal ini wawancara dilakukan kepada para praktisi Bank Jatim cabang Kota Malang dan praktisi Bank Indonesia cabang Kota Malang sebagai informan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Melakukan penelusuran pustaka melalui koleksi buku dan peraturan perundang-undangan yang dimiliki oleh Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Perpustakaan Pusat Brawijaya, Perpustakaan Bank Indonesia, Perpustakaan umum kota malang, dan koleksi pribadi peneliti, serta melakukan penelusuran pustaka melalui website internet (*download*).

#### **E. Populasi dan Sampel**

Populasi merupakan keseluruhan obyek dalam suatu penelitian. Populasi yang dalam penelitian ini adalah seluruh pihak yang terlibat dalam

pelaksanaan Pasal 2 Peraturan Bank Indonesia No. 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur untuk mencegah kredit bermasalah. Sedangkan untuk sampel, penulis menggunakan para karyawan Bank Jatim bagian kredit/pemasaran yang bertugas menangani Sistem Informasi Debitur yang berjumlah 10 orang karena mereka adalah pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan Sistem Informasi Debitur dan karyawan Bank Indonesia karena mereka mengenal dengan baik Sistem Informasi Debitur yang dibuat Bank Indonesia. Di Bank Jatim yang melayani wawancara kepada Mahasiswa hanya 2 orang bagian staff pemasaran dan kredit, sedangkan dari Bank Indonesia hanya 1 orang yaitu Kepala Perpustakaan Bank Indonesia, sehingga jumlah responden adalah 3 orang.

## F. Analisis Data

### 1. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode *deskriptif kualitatif*, yaitu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis maupun lisan dan perilaku nyata.<sup>36</sup> Dengan pendekatan ini penulis memaparkan terlebih dahulu kondisi di lapangan yang kemudian di analisa dan diteliti sebagai suatu kesatuan yang utuh.

Analisis deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan hasil pembahasan dari persoalan mengenai hambatan-hambatan dalam penerapan Pasal 2 Peraturan Bank Indonesia 9/14/PBI/2007 tentang

<sup>36</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit UI, Jakarta, 1986, hal. 32

Sistem Informasi Debitur ini di Bank Jatim beserta upaya dalam mengatasi hambatan penerapan Sistem Informasi Debitur ini sehingga mengurangi resiko terjadinya kredit bermasalah.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode *content analysis* yaitu dengan mendeskripsikan isu peraturan perundang-undangan yang terkait dengan upaya pihak Bank menerapkan pasal 2 Peraturan Bank Indonesia No. 9/14/PBI/2007 untuk mengurangi resiko terjadinya kredit bermasalah


### G. Definisi Operasional Variabel

Variabel adalah semua ciri atau faktor yang dapat menunjukkan variasi. Berdasarkan fungsinya, variabel penghubung, variabel akibat. Klasifikasi atau penentuan fungsional variabel terutama dalam variabel sebab dalam proses hubungan variabel adalah sangat penting dan merupakan tahap yang kritis, karena apabila peneliti salah dalam mengklasifikasikan variabel sebab, maka hasil penelitian akan mengandung kesalahan (bias).<sup>37</sup> Berikut variabel yang akan dijelaskan :

1. Hambatan penerapan : segala macam hal dan segala sesuatu yang dapat membuat Penerapan Peraturan Bank Indonesia 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur di Bank Jatim Cabang malang tidak berjalan dengan baik.

<sup>37</sup>Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hal. 115-116.

2. Peraturan Bank Indonesia : peraturan yang dibuat oleh Bank Indonesia untuk mengatur sesuatu hal, dalam skripsi ini terutama Peraturan bank Indonesia 9/14/PBI/2007.
3. Sistem Informasi Debitur : sistem yang menyediakan data-data tentang debitur yang merupakan hasil olahan dari Bank umum, BPR (bank Perkreditan Rakyat) yang memenuhi kualifikasi, dan penyelenggara kartu kredit selain bank yang berisi tentang Laporan Debitur yang diterima oleh Bank Indonesia dengan tujuan untuk mencegah kredit bermasalah.
4. Kredit Bermasalah : kredit dimana debiturnya tidak memenuhi persyaratan yang diperjanjikan dan atau tidak membayar bunga sehingga terjadi keterlambatan pembayaran atau sama sekali tidak ada pembayaran.



## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Bank Jawa Timur Cabang Malang

Bank Jawa Timur (Jatim) cabang Malang terletak di Jalan Agung Suprpto No. 26 – 28 Malang, Kode Pos 65112, Telepon (0341) 321961 dan Fax. (0341) 365212.

PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur yang dikenal dengan sebutan Bank Jatim berdiri pada tanggal 17 Agustus 1961 berdasarkan akta notaries Anwar Mahajudin no. 19 dan dengan ijin dari Menteri Keuangan Republik Indonesia No. BUMN tanggal 15 Agustus 1961 dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT).

Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1962 tentang Ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan, pada tahun 1967 dilakukan penyempurnaan melalui Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 2 Tahun 1976 yang menyangkut Status Bank Pembangunan Daerah dari bentuk Perseroan Terbatas (PT) menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Secara operasional dan seiring dengan perkembangannya, maka pada tahun 1990 Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur meningkatkan statusnya dari Bank Umum menjadi Bank Umum Devisa, hal ini ditetapkan dengan Surat

Keputusan Bank Indonesia Nomor 23/28/KEP/DIR tanggal 2 Agustus 1990.

Seiring dengan perkembangannya, pada tahun 1990 Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur telah menetapkan dirinya dengan menyangand status sebagai Bank Devisa, hal ini ditetapkan dengan Surat Keputusan Bank Indonesia No. 23/28/KEP/DIR tanggal 2 Agustus 1990. Selanjutnya berdasarkan UU No.7 tahun 1992 tentang perbankan, diterbitkan Peraturan Daerah Profinsi Jawa Timur menjadi perusahaan daerah.

Bank Jatim sebagai Bank milik masyarakat Jawa Timur, mengemban amanat sebagaimana yang terdapat dalam tugas dan fungsi Bank Daerah yaitu, sebagai pendorong pertumbuhan pembangunan masing-masing daerah. Untuk mewujudkan hal tersebut maka Bank Jatim harus terus meningkatkan kinerja perusahaan agar tetap dipercaya oleh masyarakat luas.

Kunci utama dalam memperoleh kepercayaan masyarakat tersebut adalah berupaya untuk selalu meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat luas umumnya. Sehingga dalam usahanya untuk meningkatkan kualitas pelayanan tidak lepas dari peran masing-masing seksi tersebut melaksanakan tugas sesuai dengan tuntutan untuk meningkatkan layanan pada masyarakat sehingga kualitas layanan yang baik akan tersebut.

Bank Jatim sebagai Bank milik masyarakat Jawa Timur memiliki visi dan misi yang jelas, yaitu :

1. Visi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur
  - a. Menjadi bank yang sehat berkembang secara wajar
  - b. Memiliki manajemen dan sumber daya manusia yang professional
2. Misi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur
  - a. Mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta ikut mengembangkan usaha kecil dan menengah
  - b. Memperoleh laba optimal

Bank Jatim seperti pada umumnya bank lainnya juga memiliki produk. Produk-produk dari Bank Jatim sendiri adalah :

1. Kredit :
  - a. Program (Menyediakan fasilitas kredit bagi usaha kecil, mikro, dan koperasi(UKMK))
  - b. Mikro dan Kecil (Menyediakan Fasilitas Kredit Bagi Usaha Mikro dan Kecil)
  - c. Menengah dan Korporasi

## 2. Rekening GIRO

Rekening GIRO merupakan produk simpanan bank yang sudah lama dikenal masyarakat. Produk ini banyak memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam setiap transaksi keuangan Anda.

## 3. Tabungan SIMPEDA (Simpanan Pembangunan Daerah)

Manfaatkan berbagai fasilitas dan keuntungan tabungan SIMPEDA yang akan memberikan kemudahan dan kenyamanan ganda badi Anda dalam melakukan transaksi perbankan sesuai keinginan kami untuk selalu mengutamakan kepuasan pelanggan.

Pada suatu instansi baik pemerintah maupun swasta struktur organisasi sangat penting sekali walaupun bentuknya berbeda-beda sesuai dengan fungsi dan kebutuhan masing-masing organisasi. Struktur organisasi merupakan kerangka yang menunjukkan hubungan antara pimpinan dan bawahannya sehingga terlihat dengan jelas bagaimana kedudukan, wewenang serta tanggung jawab masing-masing individu dalam suatu organisasi. Hal ini akan sangat bermanfaat untuk kelancaran kegiatan dalam pencapaian tujuan organisasi.

Fungsi dari struktur organisasi dalam suatu perusahaan adalah untuk memudahkan pengkoordinasian kegiatan di masing-masing departemen agar pendelagasian wewenang dapat lebih mudah dan teratur sehingga dapat tercapai tujuan organisasi yang diharapkan.

Adapun bentuk struktur organisasi pada PT. Bank Jatim Cabang Malang dan cabang lainnya adalah bentuk organisasi garis (lini). Dalam system organisasi tersebut wewenang mengalir dari atas ke bawah, sedangkan tanggung jawab mengalir dari bawah ke atas. Jadi dalam sistem organisasi ini, pimpinan memberi wewenang secara langsung pada bagian dibawahnya dan bawahannya bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada pimpinan perusahaan.

Struktur Organisasi Cabang Kelas I (Devisa) PT. Bank Jatim Cabang Malang, terdiri dari:


1. Pemimpin Cabang
2. Pemimpin Bidang Operasional
3. Pemimpin Cabang Pembantu

4. Pemimpin Kantor Kas
5. Auditor Cabang
6. Penyelia-penyelia Terdiri Atas :
  - a. Penyelia Pemasaran dan Kredit Kecil
  - b. Penyelia Luar Negeri
  - c. Penyelia Pelayanan Nasabah dan Teller
  - d. Penyelia Umum/Sumber Daya Manusia
  - e. Penyelia Akuntansi

Berikut adalah bagan dari Struktur Organisasi Cabang Kelas I (Devisa) PT. Bank Jatim Cabang Malang :

Bagan 1

Struktur Organisasi Cabang Kelas I (Devisa) PT. Bank Jatim Cabang Malang



Sumber : Data Sekunder, diolah tahun 2009

## 2. Kantor Bank Indonesia Malang

Kantor Bank Indonesia (KBI) Malang merupakan kepanjangan tangan (*extended arms*) dari pelaksanaan tugas-tugas Kantor Pusat Bank Indonesia (KPBI) dan melaksanakan hubungan kerja dengan pihak lain yang terkait (*external stakeholders*). Kantor Bank Indonesia Malang didirikan pada tanggal 1 Desember 1916 dan merupakan kantor cabang ke-18 dari *De Javasche* Bank sebagai pendahulu dari Bank Indonesia. Lokasi Kantor Bank Indonesia Malang terletak di Jalan Merdeka Utara Nomor 7 Kota Malang, Jawa Timur dengan nomor telepon (0341) 362060 dan 366054, faksimili (0341) 324820. Kantor Bank Indonesia Malang adalah KBI kelas III yang berada di daerah Dati II (Kotamadya) yang wilayah kerjanya meliputi Kota Malang, Kabupaten Malang, Kabupaten Pasuruan, Kota Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, dan Kabupaten Lumajang.

### a. Status dan Kedudukan Bank Indonesia

Status dan kedudukan Bank Indonesia diperlukan agar Bank Indonesia dapat melaksanakan peran dan fungsinya sebagai otoritas moneter secara lebih efektif dan efisien.

#### 1) Status Bank Indonesia

Berdasarkan UU No.23 Tahun 1999, Bank Indonesia dinyatakan sebagai badan hukum. Bank Indonesia memiliki status sebagai badan hukum publik maupun badan hukum perdata ditetapkan dengan undang-undang. Sebagai badan hukum publik, Bank Indonesia berwenang menetapkan peraturanperaturan hukum

yang merupakan pelaksanaan dari undang-undang yang mengikat seluruh masyarakat luas sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Sebagai badan hukum perdata, Bank Indonesia dapat bertindak untuk dan atas nama sendiri di dalam maupun di luar pengadilan.

## 2) Kedudukan Bank Indonesia

UU No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2004 memberikan kedudukan Bank Indonesia sebagai suatu lembaga negara yang independen dan bebas dari campur tangan Pemerintah ataupun pihak lainnya. Oleh karena itu, Bank Indonesia mempunyai otonomi penuh dalam merumuskan dan melaksanakan setiap tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang tersebut. Pihak luar tidak dibenarkan mencampuri pelaksanaan tugas Bank Indonesia, dan Bank Indonesia juga berkewajiban untuk menolak atau mengabaikan intervensi dalam bentuk apapun dari pihak manapun juga.

Untuk lebih menjamin independensi tersebut, undang-undang ini telah memberikan kedudukan khusus kepada Bank Indonesia dalam struktur ketatanegaraan Republik Indonesia. Sebagai Lembaga negara yang independen kedudukan Bank Indonesia tidak sejajar dengan Lembaga Tinggi Negara seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Mahkamah Agung (MA). Di samping itu, kedudukan

Bank Indonesia juga tidak sama dengan Departemen, karena kedudukan Bank Indonesia berada diluar Pemerintah.

b. Tujuan dan Tugas Bank Indonesia

1) Tujuan Bank Indonesia

Dalam kapasitasnya sebagai bank sentral, Bank Indonesia mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua Apek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain. Aspek pertama tercermin pada perkembangan laju inflasi, sementara aspek kedua tercermin pada perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Perumusan tujuan tunggal ini dimaksudkan untuk memperjelas sasaran yang harus dicapai Bank Indonesia serta batas-batas tanggung jawabnya. Dengan demikian, tercapai atau tidaknya tujuan Bank Indonesia ini kelak akan dapat diukur dengan mudah.

2) Tugas Bank Indonesia

Untuk mencapai tujuan tersebut Bank Indonesia didukung oleh tiga pilar yang merupakan tiga bidang tugasnya, yaitu:

- a. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter
- b. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran
- c. Mengatur dan mengawasi bank

Ketiga bidang tugas tersebut perlu diintegrasikan agar tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dapat dicapai secara efektif dan efisien.

c. Visi dan Misi Bank Indonesia

1) Visi Bank Indonesia

Adalah menjadi lembaga bank sentral yang dapat dipercaya (kredibel) secara nasional maupun internasional melalui penguatan nilai-nilai strategis yang dimiliki serta pencapaian inflasi yang rendah dan stabil.

2) Misi Bank Indonesia

Adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah melalui pemeliharaan kestabilan moneter dan pengembangan stabilitas sistem keuangan untuk pembangunan nasional jangka panjang yang berkesinambungan.

d. Nilai-nilai dan Sasaran Strategis Bank Indonesia

1) Nilai-nilai Strategis Bank Indonesia

- a. Kompetensi
- b. Integritas
- c. Transparansi
- d. Akuntabilitas
- e. Kebersamaan

## 2) Sasaran Strategis Bank Indonesia

Untuk mewujudkan Misi, Visi dan Nilai-nilai Strategis tersebut, Bank Indonesia menetapkan sasaran strategis jangka menengah panjang, yaitu :


- a. Terpeliharanya Kestabilan Moneter
- b. Terpeliharanya Stabilitas Sistem Keuangan
- c. Terpeliharanya kondisi keuangan Bank Indonesia yang sehat dan akuntabel
- d. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi manajemen moneter
- e. Memelihara SSK : (i) melalui efektifitas pengaturan dan
- f. pengawasan bank, *surveillance* sektor keuangan, dan
- g. manajemen krisis serta (ii) mendorong fungsi intermediasi
- h. Memelihara keamanan dan efisiensi sistem pembayaran
- i. Meningkatkan kapabilitas organisasi, SDM dan sistem
- j. informasi
- k. Memperkuat institusi melalui good governance, efektivitas komunikasi dan kerangka hukum
- l. Mengoptimalkan pencapaian dan manfaat inisiatif Bank Indonesia.

e. Struktur Organisasi Kantor bank Indonesia Malang

Struktur organisasi Kantor bank Indonesia Malang dibagi ke dalam 4 sektor, berikut adalah bagannya :

Bagan 2

Struktur Organisasi Kantor Bank Indonesia Malang



Sumber : Data Sekunder, diolah tahun 2009

## B. Pelaksanaan Sistem Informasi Debitur

### 1. Pelaksanaan Sistem Informasi debitur di Indonesia

Sistem informasi debitur sebenarnya sudah mulai diprakarsa oleh Bank Indonesia sejak tahun 1967, namun baru direalisasikan pada tahun 1975. Dulunya sistem ini disebut dengan Sistem Informasi Kredit (SIK), dan sempat berkali-kali mengalami pergantian nama yakni menjadi Sistem Informasi Penyediaan Dana (SIPD) pada tahun 1999 dan akhirnya melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 7/8/PBI/2005 tentang Sistem Informasi Debitur, sistem ini diubah lagi namanya menjadi Sistem Informasi Debitur.<sup>38</sup>

Sejak tahun 1975 sampai dengan tahun 1999, SID yang saat itu masih bernama SIK hanya mencakup laporan perkreditan. Yakni sebatas kredit yang diberikan oleh bank-bank kepada debitur. Kemudian, dalam rangka menunjang sistem perbankan dan perkreditan yang sehat, serta untuk membentuk pusat data debitur yang lebih lengkap, Bank Indonesia merasa perlu untuk menyempurnakan SIK yang telah ada. Penyempurnaan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan informasi debitur.<sup>39</sup>

Penyempurnaan terhadap SIK ini juga sangat dipengaruhi oleh perubahan ketentuan perundang-undangan tentang Perbankan dan Bank Indonesia. Karena pada tanggal 10 November 1998, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas

---

<sup>38</sup>Biro Hubungan Masyarakat Bank Indonesia, *Biro Informasi Kredit : Mendorong Kedisiplinan Debitur*, Jawa Pos 29 Juni 2006, Surabaya, hal. 10.

<sup>39</sup>Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan, *Himpunan Ketentuan Perbankan Indonesia*, Bank Indonesia, 2000, hal. 12.

Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan. Kemudian pada tanggal 17 Mei 1999, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang bank Indonesia. Undang-Undang ini sekaligus mencabut Undang\_undag No. 13 tahun 1968 tentang bank Sentral yang keberadaannya dianggap sudah tidak sesuai lagi.

Berubahnya ketentuan dasar mengenai Perbankan dan Bank Sentral ini, membuat Bank Indonesia merasa bahwa segala peraturan yang berada di bawah kedua undang-undang tersebut, yang dianggap tidak sesuai, haruslah diganti atau dirubah menyesuaikan dengan ketentuan yang ada dalam dua undang-undang baru tersebut.

Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia pada pasal 23 ayat (1) menyebutkan bahwa Bank Indonesia mengatur dan mengembangkan Sistem Informasi Antar bank. Meskipun di dalam peraturan perundang-undangan penyebutannya adalah Sistem Informasi Antar Bank, tetapi dalam prakteknya penyebutan yang dipakai oleh Bank Indonesia sendiri adalah Sistem Informasi Perbankan. Istilah ini lebih umum ditemui di dalam literatur-literatur yang diterbitkan oleh Bank Indonesia.

Pasal inilah yang menjadi dasar pelaksanaan Sistem Informasi Perbankan oleh bank Indonesia, termasuk juga pelaksanaan SIK. Sebagai peraturan pelaksana dari pasal tersebut, Bank Indonesia pada tanggal 20 September 1999 mengeluarkan PBI No. 1/7/PBI/1999 tentang Sistem Informasi Debitur (SID) yang merubah keberadaan SIK yang sebelumnya telah dijalankan oleh bank Indonesia.

Pada SID yang berdasarkan PBI No. 1/7/PBI/1999, yang dimaksud dengan SID adalah sistem yang menyediakan informasi mengenai debitur dan atau kelompok debitur yang diolah berdasarkan laporan penyediaan dana yang diterima Bank Indonesia dari Kantor Bank Pelapor dan Kantor Perwakilan Bank Asing. Cakupan informasi yang pada pelaksanaan SIK hanya berupa laporan perkreditan diperluas menjadi laporan penyediaan dana yang meliputi kredit dengan atau tanpa perjanjian, surat berharga, penyertaan dan transaksi rekening administratif termasuk pinjaman luar negeri.<sup>40</sup>

Penyelenggaraan SID berdasarkan PBI No. 1/7/1999 ini dimaksudkan agar bank memperoleh informasi yang lengkap mengenai Debitur yang dapat digunakan sebagai sarana memperlancar penyediaan dana dan menghindari adanya penyediaan dana rangkap.<sup>41</sup>

Namun pada tanggal 24 januari 2005 Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia No. 7/8/PBI2005 tentang Sistem Informasi Debitur untuk menggantikan PBI No. 1/7/PBI/1999. Hal ini disebabkan karena SID berdasarkan PBI No. 1/7/PBI/2009 dinilai memiliki kelemahan yang berpeluang untuk menimbulkan kredit bermasalah dan bahkan tindak pidana perbankan. Kelemahan-kelemahannya adalah :

---

<sup>40</sup>*Ibid.*

<sup>41</sup>*Ibid.*, hal. 14.

- a. SID tidak menjangkau Bank Perkreditan Rakyat.
- b. Bank yang menjadi debitur Bank lain tidak wajib untuk dilaporkan, karena yang wajib dilaporkan adalah nasabah perorangan atau perusahaan.
- c. Dalam pelaksanaan SID berdasarkan PBI No. 1/7/1999 tidak ada perumusan sanksi bagi pelanggar ketentuan pelaksanaan SID.

Kemudian pada tanggal 30 November 2007 Bank Indonesia mengeluarkan lagi Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur karena Peraturan Bank Indonesia No. 7/8/PBI2005 tentang Sistem Informasi Debitur dianggap sudah tidak relevan dengan operasional SID; sehingga dipandang perlu diatur ketentuan pelaksanaan yang baru. Ketentuan-ketentuan baru tersebut adalah :

1. Perluasan pengguna informasi debitur kepada debitur sendiri dan pihak lain bukan Pelapor (dalam rangka pelaksanaan UU), sekarang mencakup pula Koperasi Simpan Pinjam;
2. Kriteria BPR yang wajib menjadi Pelapor SID, mulai saat ini hanya BPR dengan total aset Rp10 Miliar atau lebih selama 6 (enam) bulan berturut-turut dan BPR dengan total aset di bawah Rp10 Miliar yang memiliki infrastruktur yang memadai dan kesesuaian struktur data debitur dengan SID;
3. Besarnya sanksi kewajiban membayar bagi Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB);
4. Kewenangan BI untuk melakukan pemeriksaan terhadap Pelapor SID;

## 5. Mekanisme pelaksanaan sanksi.<sup>42</sup>

Berikut ini tata cara pelaksanaan Sistem Informasi debitur berdasarkan PBI No. 9/14/PBI/2007

### a. Pelapor

Pihak yang diwajibkan untuk menjadi Pelapor adalah:

1. Bank Umum;
2. BPR yang memiliki total aset sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) atau lebih selama 6 (enam) bulan berturut-turut; dan
3. Penyelenggara Kartu Kredit Selain Bank
4. Lembaga Keuangan Non Bank
5. Koperasi Simpan Pinjam

Untuk BPR, LKNB, dan Koperasi Simpan Pinjam dapat menjadi Pelapor dalam Sistem Informasi Debitur dalam hal :

1. Memiliki infrastruktur yang memadai; dan
2. Terdapat kesesuaian struktur data Debitur yang diperlukan dalam Sistem Informasi Debitur.

### b. Laporan

Laporan Debitur adalah informasi yang disajikan dan dilaporkan oleh Pelapor kepada Bank Indonesia menurut tata cara dan bentuk laporan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Pelapor wajib menyampaikan Laporan Debitur kepada Bank Indonesia secara lengkap, akurat,

<sup>42</sup>Direktorat Perizinan dan Informasi perbankan, *Biro Informasi Kredit Dan Sistem Informasi Debitur*, Bank Indonesia, Desember 2007, Bandung, hal. 14 – 20.

terkini, utuh, dan tepat waktu, setiap bulan untuk posisi akhir bulan.

Laporan Debitur ini meliputi antara lain informasi mengenai:

1. Debitur;
  2. Pengurus dan pemilik;
  3. Fasilitas Penyediaan Dana;
  4. Agunan;
  5. Penjamin;
  6. Keuangan Debitur
- c. Debitur aplikasi yang wajib dilaporkan

Debitur aplikasi yang wajib dilaporkan oleh pelapor kepada Bank Indonesia adalah Nasabah perorangan, perusahaan atau badan yang memperoleh satu atau lebih fasilitas penyediaan dana. Debitur disini juga termasuk bank yang memperoleh satu atau lebih fasilitas penyediaan dana.

- d. Fasilitas Penyediaan Dana

Fasilitas Penyediaan Dana dalam SID berdasarkan PBI No. 9/14/PBI/2007 ini meliputi segala bentuk penyediaan dana, yakni penanaman dana Pelapor baik dalam rupiah maupun valuta asing, dalam bentuk-bentuk sebagai berikut :

1. Kredit, adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Pelapor dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga, termasuk:

- a) Cerukan (*overdraft*), yaitu saldo negatif pada rekening giro nasabah yang tidak dapat dibayar lunas pada akhir hari;
  - b) Pengambilalihan tagihan dalam rangka kegiatan anjak piutang;
  - c) Pengambilalihan atau pembelian kredit dari pihak lain.
2. Surat berharga, adalah surat pengakuan utang, wesel, obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatifnya, atau kepentingan lain, atau suatu kewajiban dari penerbit, dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang.
  3. Penempatan adalah penanaman dana Pelapor pada bank lain dalam bentuk giro, *interbank call money*, deposito berjangka, sertifikat deposito, kredit, dan penanaman dana lainnya yang sejenis.
  4. Penyertaan Modal adalah penanaman dana Pelapor dalam bentuk saham pada bank dan/atau perusahaan di bidang keuangan lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti perusahaan sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, termasuk penanaman dalam bentuk surat utang konversi (*convertible bonds*) dengan opsi saham (*equity options*) atau jenis transaksi tertentu yang berakibat Pelapor memiliki atau akan memiliki saham pada bank dan/atau perusahaan yang bergerak di bidang keuangan lainnya.
  5. Penyertaan Modal Sementara adalah Penyertaan Modal oleh Pelapor dalam perusahaan Debitur untuk mengatasi kegagalan kredit (*debt to equity swap*), termasuk penanaman dalam bentuk

surat utang konversi (*convertible bonds*) dengan opsi saham (*equity options*) atau jenis transaksi tertentu yang berakibat Pelapor memiliki atau akan memiliki saham pada perusahaan Debitur.

6. Tagihan Lainnya adalah tagihan Pelapor kepada pihak lain antara lain berupa surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (*reverse repo*), tagihan akseptasi, dan tagihan derivative.
7. Transaksi Rekening Administratif adalah kewajiban komitmen dan kontinjensi yang antara lain meliputi penerbitan jaminan, *letter of credit* (LC), *standby letter of credit* (SBLC), dan/atau kewajiban komitmen dan kontinjensi lain.
8. Serta bentuk penyediaan dana lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.

e. Format Laporan

Dalam Pelaksanaan SID berdasarkan PBI No. 9/14/PBI/2007, seluruh debitur dilaporkan secara perorangan / individual. Tidak ada batas minimal jumlah kredit yang harus dilaporkan, artinya pemberian fasilitas dana mulai sebesar Rp. 1 (satu rupiah) pun harus dilaporkan secara individual kepada bank Indonesia. Pelapor diwajibkan melakukan laporan debitur secara online langsung pada bank Indonesia Pusat, bukan lagi kepada bank Indonesia yang mewilayahinya, dengan mengisi formulir-formulir sebagai berikut :

1. Formulir 01 : Data debitur Perorangan
2. Formulir 02 : Data Debitur Badan usaha
3. Formulir 03 A : Data Penempatan pada bank lain

4. Formulir 03 B : Data Surat Berharga
5. Formulir 03 C : Data Kredit yang diberikan
6. Formulir 03 D : Data Tagihan lainnya
7. Formulir 03 E : Data Penyertaan
8. Formulir 03 F : Data *irrevocable* L/C yang masih berjalan
9. Formulir 03 G : Data Garansi Bank yang diberikan
10. Formulir 03 H : Data Penerusan Kredit
11. Formulir 04 A : Data Agunan
12. Formulir 04 B : Data Penjamin
13. Formulir 05 : Data Kontrol Laporan Bulanan Bank Umum  
(hanya untuk Bank Umum).
14. Formulir 06 : Data Laporan Keuangan Debitur

f. Penyampaian Laporan

Penyampaian Laporan Debitur dilakukan sebagai berikut :

1. Cara penyampaian Laporan

Laporan Debitur dan atau koreksi atau laporan debitur wajib disampaikan oleh pelapor secara *online* kepada Bank Indonesia Pusat dengan menggunakan aplikasi program Sistem Informasi Debitur yang dibuat oleh Bank Indonesia. Sedangkan Penyampaian laporan secara *off-line* dilakukan apabila penyampaian secara *on-line* melalui kantor pusat/cabang lainnya dari Pelapor tidak dapat dilakukan.

Pelapor yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) sehingga tidak memungkinkan untuk menyampaikan

Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur secara *on-line* dan *off-line* sampai dengan batas akhir periode penyampaian Laporan Debitur dan/atau koreksi atas Laporan Debitur, wajib memberitahukan secara tertulis kepada Bank Indonesia untuk memperoleh pengecualian penyampaian Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur.

## 2. Waktu penyampaian Laporan

Pelapor wajib menyampaikan Laporan Debitur paling lambat tanggal 12 (dua belas) setelah bulan Laporan Debitur yang bersangkutan. Dalam hal tanggal berakhirnya penyampaian Laporan Debitur jatuh pada hari Sabtu, Minggu, atau hari libur maka Laporan Debitur disampaikan pada hari kerja sebelumnya. Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan Debitur apabila menyampaikan Laporan Debitur melampaui batas waktu sampai dengan akhir bulan setelah bulan Laporan Debitur yang bersangkutan. Pelapor dinyatakan tidak menyampaikan Laporan Debitur apabila belum menyampaikan atau menyampaikan Laporan Debitur melampaui batas waktu.

Kewajiban penyampaian Laporan Debitur untuk pertama kali (bagi Pelapor baru) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diberikannya *user-id & password*.

### 3. Tempat penyampaian Laporan

Laporan debitur disampaikan secara online kepada Kantor Pusat Bank Indonesia. Sedangkan untuk Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur secara *off-line*, wajib disampaikan kepada:

- a. Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan c.q. Pusat Informasi Kredit Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350, bagi Pelapor yang berkedudukan di wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia; atau
- b. Kantor Bank Indonesia setempat, bagi Pelapor yang berkedudukan di luar wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia

Jika Pelapor melakukan kegiatan operasional di luar wilayah Indonesia, maka Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur wajib disusun dan disampaikan oleh kantor pusat Pelapor.

#### g. Sanksi

Pelapor yang dinyatakan tidak menyampaikan Laporan Debitur dikenakan sanksi berupa kewajiban membayar dan penundaan pemberian informasi Debitur sampai dengan diterimanya Laporan Debitur dimaksud oleh Bank Indonesia. Berikut Pengenaan sanksi kewajiban membayar :

1. bagi Bank Umum, sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per Laporan Debitur untuk setiap kantor Pelapor.
2. bagi BPR, Penyelenggara Kartu Kredit Selain Bank, Lembaga Keuangan Non Bank, dan Koperasi Simpan Pinjam sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per Laporan Debitur untuk setiap kantor Pelapor.

Pelapor yang dinyatakan terlambat menyampaikan koreksi Laporan Debitur dikenakan sanksi kewajiban membayar:

1. bagi Bank Umum, sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari kerja keterlambatan untuk setiap kantor Pelapor;
2. bagi BPR, Penyelenggara Kartu Kredit Selain Bank, Lembaga Keuangan Non Bank, dan Koperasi Simpan Pinjam, sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per hari kerja keterlambatan untuk setiap kantor Pelapor.

Pelapor yang atas dasar temuan Bank Indonesia diketahui menyampaikan Laporan Debitur tidak memenuhi ketentuan dikenakan sanksi kewajiban membayar:

1. bagi Bank Umum, sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per Debitur dengan batas maksimal sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap kantor Pelapor;
2. bagi BPR, Penyelenggara Kartu Kredit Selain Bank, Lembaga Keuangan Non Bank, dan Koperasi Simpan Pinjam sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per Debitur dengan batas

maksimal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap kantor Pelapor.

Pelapor yang dinyatakan terlambat menyampaikan koreksi Laporan Debitur atas dasar temuan Bank Indonesia dikenakan sanksi berupa:

1. kewajiban membayar;
2. teguran tertulis; dan
3. penundaan pemberian informasi Debitur sampai dengan diterimanya seluruh koreksi Laporan Debitur dimaksud oleh Bank Indonesia.

Pelapor yang menyampaikan Laporan Debitur atau koreksi Laporan Debitur secara *off-line* yang tidak memenuhi ketentuan dikenakan sanksi kewajiban membayar:

1. bagi Bank Umum, sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per Laporan Debitur untuk setiap kantor Pelapor;
2. bagi BPR, Penyelenggara Kartu Kredit Selain Bank, Lembaga Keuangan Non Bank, dan Koperasi Simpan Pinjam sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per Laporan Debitur untuk setiap kantor Pelapor.

Ketentuan ini tidak berlaku dalam hal Pelapor menyampaikan koreksi Laporan Debitur secara *off-line* atas dasar temuan Bank Indonesia.

Pelapor yang dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan Debitur secara *off-line* melampaui batas waktu dikenakan sanksi kewajiban membayar:

1. bagi Bank Umum, sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kerja keterlambatan untuk setiap kantor Pelapor;
2. bagi BPR, Penyelenggara Kartu Kredit Selain Bank, Lembaga Keuangan Non Bank, dan Koperasi Simpan Pinjam sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari kerja keterlambatan untuk setiap kantor Pelapor.

Pelapor yang dinyatakan terlambat menyampaikan koreksi Laporan Debitur secara *off-line* melampaui batas waktu dikenakan sanksi kewajiban membayar:

1. bagi Bank Umum, sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari kerja keterlambatan untuk setiap kantor Pelapor;
2. bagi BPR, Penyelenggara Kartu Kredit Selain Bank, Lembaga Keuangan Non Bank, dan Koperasi Simpan Pinjam, sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per hari kerja keterlambatan untuk setiap kantor Pelapor.

Pelapor yang meminta dan menggunakan informasi Debitur tidak sesuai dengan ketentuan dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk setiap informasi Debitur.

Selain beberapa ketentuan mengenai SID tersebut, pelapor terutama Bank Umum dan BPR dalam melaksanakan SID juga harus

memperhatikan ketentuan yang tercantum dalam PBI No. 9/14/PBI/2007 tentang batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum dan tentang Transparansi Informasi Produk Bank.

## 2. Pelaksanaan Sistem Informasi Debitur di Bank Jatim

Bank Jatim dalam pelaksanaan Sistem Informasi Debiturnya dimulai bersamaan dengan dirilisnya Peraturan Bank Indonesia 7/8/PBI/2005. Bank Jatim tidak memiliki sendiri pedoman atau instruksi manual tentang Sistem Informasi Debitur, mereka hanya menerima peraturan dari Bank Indonesia kemudian meneruskan kepada karyawannya.<sup>43</sup>

Calon debitur yang memohon kredit dapat mengajukan permohonan kredit kepada Bank Jatim, kemudian Bank Jatim melakukan pengecekan terhadap calon debitur di Sistem Informasi Debitur. Selengkapnya alur permohonan kredit di Bank Jatim melalui 6 tahap, yaitu:<sup>44</sup>

1. Tahap Aplikasi, calon debitur mengajukan permohonan kredit dilengkapi standart dokumen aplikasi. Berikut proposal dokumen tersebut :
  - a. Surat Permohonan Kredit (Dilengkapi KTP, KSK dan Pas photo)
  - b. Laporan Keuangan tiga bulan terakhir
  - c. Laporan Rapat Anggota Tahunan (dua tahun terakhir) bagi Koperasi


<sup>43</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Desvayanda, Staf Pemasaran dan Kredit Bank Jatim Cabang Malang pada tanggal 28 Juli 2009.

<sup>44</sup>Theresia Wiwin Ermawati, *Kredit Pundi Kencana*, PT Bank Jatim Cabang Malang, hal. 31-34.

- d. Rencana Pinjaman Dana, Rencana Penggunaan Dana, dan Rencana Pengembalian Dana
  - e. Aspek legalitas, SIUP/TDP/HO/ Surat Keterangan Usaha dari kelurahan
  - f. Fotocopy Jaminan (Sertifikat Tanah) atau Deposito di Bank Jatim
2. Tahap Identifikasi, petugas bank melakukan identifikasi dan konfirmasi atas akurasi data dan keabsahan informasi dari calon debitur melalui *on the spot*, yaitu dengan wawancara secara singkat. Dalam tahap ini lah Bank Jatim melakukan pengecekan di Sistem Informasi Debitur. Jika informasi tentang debitur yang akan memohon kredit bagus, maka bisa dijadikan untuk bahan analisis.
  3. Tahap Analisis / Appraisal, petugas melakukan analisa dari data yang diperoleh dengan menggunakan standar analisa kredit yang sudah ada.
  4. Tahap Implementasi Pencairan Kredit, permohonan calon disetujui dengan persyaratan yang harus dipenuhi yang kemudian dilakukan akad kredit.
  5. Tahap Supervisi Kredit, petugas melakukan monitoring atas penggunaan pinjaman, apakah sesuai atau tidak dengan rencana pinjamannya.
  6. Tahap Penyelesaian Kredit, diharapkan debitur dapat menyelesaikan sesuai jadwal yang telah disepakati, apabila ada kendala maka dilakukan tindakan sesuai aturan yang ada.

Bagan 3

Alur Kredit di Bank Jatim



### C. Hambatan-hambatan dalam penerapan Peraturan Bank Indonesia 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur ini di Bank Jatim

Sistem Informasi Debitur (SID) yang berdasarkan PBI Nomor 9/14/PBI/2007 mulai ditetapkan sejak tanggal 30 November 2007, sedangkan Biro Informasi Kredit (BIK) atau Pusat Informasi Kredit sebagai lembaga pelaksana SID dibentuk pada tanggal 29 Juni 2006, sebelumnya SID berdasarkan PBI Nomor 7/8/PBI/2005 dijalankan oleh Sistem Informasi Penyediaan Dana (SIPD). Saat ini BIK dalam melaksanakan SID telah menggunakan aplikasi yang berbasis *web*, sehingga pelaporan data yang disampaikan secara *on-line* hasilnya juga dapat diterima secara *on-line* dan *real time* (saat itu juga).

Perjalanan membangun sebuah pusat informasi yang mencakup puluhan juta data dengan proses pengolahan dan updating yang terus menerus, ternyata bukan pekerjaan yang mudah dan singkat. Proses penyiapan sistem informasi yang terintegrasi, utuh, lengkap dan akurat mengenai *eksposure* keseluruhan debitur dalam sistem keuangan yang dilakukan ternyata memakan waktu yang cukup panjang. Hal ini tidak terlepas dari berbagai kendala yang kerap kali ada. Mulai dari beragamnya *platform* sistem informasi perbankan, besarnya data debitur yang harus dikelola, kecepatan dan kapasitas jaringan serta *hardware* yang tersedia, hingga kesiapan biaya dalam keseluruhan proses, membuat penyiapannya harus dilakukan secara bertahap. Namun semua itu tidak menyurutkan langkah untuk memiliki sebuah *credit bureau* yang berstandar internasional.

Keberadaan BIK sendiri dikembangkan dengan visi untuk membangun pusat informasi kredit terpercaya yang berstandar internasional (*a world class credit bureu*), sedangkan misi yang hendak dicapai oleh BIK adalah mengelola dan menyediakan informasi kredit yang lengkap, akurat, kini dan utuh. Selain itu lembaga ini mengembangkan sistem perkreditan untuk mendukung tercapainya stabilitas sistem keuangan.<sup>45</sup>

Produk Biro Informasi kredit yang tersedia saat ini adalah Informasi Debitur Individual sebagai salah satu hasil *output* dari SID yang dijalankan oleh BIK. Setiap debitur yang terdaftar di BIK nantinya akan memperoleh *Debitor Identification Number* (DIN), yang berbeda antara debitur yang satu dengan yang lain. Melalui DIN ini diharapkan nantinya Bank Indonesia dan kreditur (dalam hal ini) pelapor SID dapat mengawasi setiap debitur berdasarkan rekam jejak kredit yang dimiliki oleh debitur.<sup>46</sup>

Jika setiap debitur telah terpantau oleh Bank Indonesia, diharapkan dapat meminimalisir terjadinya kredit yang bermasalah dan tindak pidana perbankan di bidang pemberian kredit. Karena Bank Indonesia dapat mengawasi secara langsung setiap pemberian kredit yang diberikan oleh pelapor kepada debiturnya masing-masing, dengan demikian jika terjadi penyimpangan pada proses pemberian kredit oleh pelapor dan atau Bank Indonesia mengindikasi bahwa debitur tersebut bermasalah, Bank Indonesia segera mengambil tindakan.

Bank Indonesia telah berusaha semaksimal mungkin dalam pengembangan SID ini, namun bukan berarti pelaksanaan SID berdasarkan

<sup>45</sup>Anonymous, *BI Luncurkan Biro Informasi Kredit*, [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id), diakses tanggal 08 Juni 2009

<sup>46</sup>*Ibid.*

PBI Nomor 9/14/PBI/2007 ini tidak memiliki kelemahan. Masih banyak terdapat hambatan-hambatan yang dapat memungkinkan untuk terjadinya kredit bermasalah. Hal ini dapat dilihat dari masih terdapatnya kredit bermasalah di Bank Jatim Cabang Malang. Berikut adalah tabel yang menunjukkan hal tersebut :

Tabel 1

## Jumlah Kredit Bermasalah Di Bank Jatim Cabang Malang

| Tahun | Jumlah Kredit Bermasalah | %     |
|-------|--------------------------|-------|
| 2005  | 278.5 juta               | 0,06% |
| 2006  | 313.317 juta             | 0,04% |
| 2007  | 368.767 juta             | 0,31% |
| 2008  | 443.884 juta             | 0,37% |

Sumber : Data Sekunder, diolah tahun 2009

Berikut adalah kelemahan dan hambatan-hambatan yang dapat menyebabkan terjadinya kredit bermasalah :

1. Kartu Tanda Penduduk yang lebih dari satu

Pelaksanaan SID berdasarkan PBI Nomor 9/14/PBI/2007 ini adalah berdasarkan permintaan data calon nasabah debitur perorangan maupun badan usaha kepada BIK yang didasarkan pada kesesuaian data pada Kartu tanda penduduk (KTP) yang meliputi nama, alamat, nomor kartu serta nomor kartu/akta pendirian usaha serta Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Jika satu saja dari masukan data tersebut salah, maka data nasabah yang diminta tidak bisa tersedia.

Di Indonesia, untuk mendapatkan KTP tidaklah sulit. Seorang penduduk bahkan bisa memiliki lebih dari satu KTP. Dengan problem

banyaknya penduduk yang dengan mudah memperoleh tanda identitas, akurasi data Biro Informasi kredit tidak bisa terjamin. Dengan demikian, untuk menghindari penelusuran bank, seorang nasabah bisa saja menggunakan kartu identitas yang berlainan. Hasilnya, rekam jejak kredit yang pernah dan sedang ia terima dari sebuah lembaga keuangan, tak akan terlacak oleh lembaga keuangan lain. Tentu masalah administrasi penduduk sebenarnya bukan urusan BIK. Namun, dengan adanya fakta tersebut, bisa saja menyebabkan usaha membuat sebuah biro kredit berstandar internasional menjadi tidak berguna.

Masukan NPWP sebagai cara lain untuk mengakses data melalui Biro Informasi Kredit, karena kecil kemungkinan terjadi penggandaan. Namun, dengan hanya ada sekitar 13,5 juta NPWP saat ini - dari jumlah penduduk Indonesia lebih 200 juta, tentu berharap pada cara ini sama saja dengan menjauhkan panggung dari api.<sup>47</sup>

Di Bank Jatim Cabang Malang, persoalan KTP ganda merupakan masalah yang paling mengganggu karena berpotensi besar untuk menyebabkan terjadinya kredit bermasalah.<sup>48</sup> Karena itu lah perlu dicari segera solusinya untuk mengatasi hal ini.

<sup>47</sup>Hery Trianto, *Jangan Berharap banyak dengan biro Kredit*, 2006, [http://www.bisnis.com/servlet/page?\\_pageid=483&\\_dad=portal30&\\_schema=PORTAL30&pared\\_id=451984](http://www.bisnis.com/servlet/page?_pageid=483&_dad=portal30&_schema=PORTAL30&pared_id=451984), diakses tanggal 08 Juni 2009.

<sup>48</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Desvayanda, Staf Pemasaran dan Kredit Bank Jatim Cabang Malang pada tanggal 17 juli 2009.

## 2. Faktor *Human Error* Bank lain

Pelaksanaan Sistem Informasi Debitur yang berbasis teknologi ini, memiliki kemungkinan yang besar untuk terjadinya *human error*.<sup>49</sup> *Human error* disini maksudnya adalah kesalahan manusia atau orang yang mengoperasikan teknologi sistem informasinya, seperti misalnya salah memasukkan identitas atau terlambat mengupdate status debitur dari yang belum bermasalah menjadi bermasalah. Hal ini sangat merugikan Bank Jatim, karena ketika Bank Jatim ingin meminjamkan kreditnya kepada seseorang atau badan usaha, maka Bank Jatim akan memeriksa terlebih dahulu calon peminjam ini di Sistem Informasi Debitur. Jika di dalam Sistem Informasi Debitur tidak ada laporan yang menunjukkan bahwa calon peminjam tidak bermasalah, maka Bank Jatim akan memberikan kreditnya. Padahal peminjam tersebut bermasalah, hanya saja gara-gara kesalahan bank lain, maka timbul kredit bermasalah di Bank Jatim.

Sebenarnya ada juga kendala gara – gara jaringan web milik Bank Indonesia macet atau mengalami gangguan karena *force majeure* (keadaan memaksa) seperti misalnya gempa bumi, banjir, kebakaran, dsb. Namun hal ini tidak bisa dijadikan kendala dengan alasan bahwa Bank Indonesia hanyalah sebagai tempat menampung informasi debitur dari Bank-Bank lain, dan untuk mengatasi kendala ini cukup dengan menunda waktu pemberian kredit kepada calon peminjam.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup>*Ibid.*

<sup>50</sup>*Ibid.*

#### **D. Upaya-upaya untuk mengatasi hambatan penerapan Peraturan Bank Indonesia 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur di Bank Jatim**

1. Upaya- upaya untuk mengatasi masalah Kartu Tanda Penduduk yang lebih dari satu.

Sebelum membahas tentang upaya – upaya untuk mengatasi hambatan ini, terlebih dahulu penulis tunjukkan fenomena KTP ganda di salah satu daerah di Indonesia yang penulis ambil dari Internet.

**CILACAP** - Disinyalir saat ini mayoritas penduduk Kabupaten Cilacap memiliki lebih dari satu KTP. Selain memiliki KTP model Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), sangat banyak juga yang memiliki jenis KTP lain, seperti KTP kuning, model Simduk, dan KTP Asuransi.

Padahal, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Keppres Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, di antaranya mengatur penerapan sanksi bagi warga yang memiliki KTP ganda.

Tidak tanggung-tanggung, denda yang dikenakan bagi pemilik KTP ganda sebesar Rp 25 juta, atau hukuman kurungan maksimal dua tahun penjara, sesuai penjelasan Pasal 97. Kepemilikan KTP ganda di khawatirkan akan membuat rancu proses penetapan daftar pemilih pada Pilkada Cilacap September mendatang.

Yang sering dipertanyakan banyak pihak, apakah mungkin sanksi itu benar-benar bisa diterapkan sesuai undang-undang. Karena

dalam kenyataannya, mayoritas penduduk di wilayah terluas di Jateng ini memiliki lebih dari satu KTP, terutama mereka yang berusia di atas 21 tahun. Sedangkan beragamnya identitas penduduk ini merupakan arus kebijakan dari pemerintah.<sup>51</sup>

Tulisan diatas hanyalah salah satu contoh dari begitu mudahnya untuk mendapatkan KTP lebih dari satu. Kita semua tahu di Indonesia untuk memiliki KTP lebih dari satu tidak begitu sulit karena sistem birokrasi kita yang bobrok. Sudah menjadi rahasia umum, seseorang dengan mudah mendapatkan KTP baru dengan menyuap petugas. Hal ini dapat menyebabkan seseorang untuk meminjam kredit kepada suatu bank, padahal orang tersebut masih memiliki kredit bermasalah di Bank lain.

Masalah diatas tersebut penting untuk segera dicari penyelesaiannya. Untuk itu penulis menganjurkan upaya untuk mengatasi hal ini, yaitu :

- a. Lebih memaksimalkan UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

UU No.23 Tahun 2006 Pasal 97 Tentang Administrasi Kependudukan, menjelaskan bahwa : “Setiap Penduduk yang dengan sengaja mendaftarkan diri sebagai kepala keluarga atau anggota keluarga lebih dari satu KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) atau untuk memiliki KTP lebih dari satu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (6) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak

---

<sup>51</sup>Ady-Tj, *Denda Rp 25 juta bagi pemilik KTP ganda*, 14 Mei 2007, [www.wawasandigital.com](http://www.wawasandigital.com), diakses tanggal 26 April 2009.

Rp.25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah).” Dengan adanya UU ini semestinya dapat membuat seseorang menjadi ketakutan untuk memiliki KTP lebih dari satu, nyatanya tetap banyak seseorang yang memiliki KTP lebih dari satu. Hal ini disebabkan UU no. 23 tahun 2006 ini belum dijalankan secara maksimal.

UU no. 23 tahun 2006 tersebut hanya dibuat saja tanpa diterapkan secara penuh, hal ini dapat kita lihat dari banyaknya petugas yang dapat disuap untuk membuat KTP baru. Karena itu pemerintah semestinya rajin untuk melakukan razia secara mendadak kepada petugas yang korup ini. Selain itu pemerintah juga bisa melakukan razia kepada warganya yang sekiranya dicurigai memiliki KTP lebih dari satu. Untuk petugas dapat dikenai Pasal 98 ayat 1 UU No. 23 tahun 2006 yang berbunyi, “Dalam hal pejabat dan petugas pada Penyelenggara dan Instansi Pelaksana melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 atau Pasal 94, pejabat yang bersangkutan dipidana dengan pidana yang sama ditambah 1/3 (satu pertiga).”

- b. Revolusi administrasi dengan memberi setiap penduduk nomor identitas tunggal.

Hal yang paling efisien untuk mengatasi masalah KTP lebih dari satu, adalah dengan mewujudkan sistem *single identity*, yaitu sebuah sistem administrasi dimana setiap penduduk hanya memiliki nomor identitas tunggal (*Single Identity Number*).<sup>52</sup>

<sup>52</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Desvayanda, Staf Pemasaran dan Kredit Bank Jatim Cabang Malang pada tanggal 17 juli 2009.

*Single Identity Number* (SIN) adalah sebuah nomor identitas unik yang terintegrasi dengan gabungan data dari berbagai macam institusi pemerintah dan swasta. Sehingga bisa digunakan di berbagai instansi, yang dirancang bisa menggantikan semua nomor identitas yang ada dengan permasalahannya yang mempunyai sifat:

- 1) Unik, tidak terjadi identitas ganda atau lebih;
- 2) Standard, struktur identitas sama secara nasional;
- 3) Lengkap, data yang akan dijadikan identitas merupakan data yang mencakup seluruh wilayah Indonesia (bersifat nasional);
- 4) Permanen, tidak boleh berubah dan bersifat abadi;
- 5) Terintegrasi, berkaitan dengan identitas lainnya.<sup>53</sup>

Beberapa negara maju dan berkembang sudah menerapkan SIN untuk identitas warga negara masing-masing dengan sistem penamaan yang berbeda untuk masing-masing negara. Di Amerika Serikat, dikenal *Social Security Number* (SSN). Di Kanada, ada istilah *Social Insurance Number* (SIN). Penduduk Malaysia menggunakan nomor identitas yang disebut *Malaysian Citizen Number*. Sejumlah negara lain juga dalam tahap pengembangan dalam membenahi sistem kependudukan yang lebih terpadu, contohnya Thailand.

Walaupun demikian, tidak mudah mengimplementasikan *Single Identity Number*. Implementasi *Single Identity Number* (SIN) yang kompleks harus mempertimbangkan sejumlah faktor, yaitu :

---

<sup>53</sup>Agus Lestari, Ayudia, Ishaq, Nurriyan Budi Wibowo, Ragaperceka, I Wayan Simri Wicaksana, *Bio-Informatika Sebagai Sarana Single Identity*, 20-21 Agustus 2008, [http://repository.gunadarma.ac.id:8000/SIT\\_14\\_691.pdf](http://repository.gunadarma.ac.id:8000/SIT_14_691.pdf), dikases pada tanggal 21 juli.

- 1) Faktor mekanisme
  - a) Instansi yang bertanggung jawab
  - b) Prosedur pembuatan, mencakup kapan seseorang harus memiliki SIN dan bagaimana cara memperolehnya.
  - c) Peraturan dan undang-undang yang mengatur
  - d) Anggaran biaya (*cost*).
- 2) Faktor teknologi
  - a) Arsitektur jaringan, yakni rancang bangun koneksi antar komputer yang menangani SIN.
  - b) *Database*, yakni struktur basis data tempat penyimpanan informasi kependudukan yang terkait dengan SIN.
  - c) *Smart card*, yakni sejenis “kartu pintar” berisi *chip* yang dimiliki oleh setiap pemilik identitas dan digunakan untuk akses dalam transaksi kependudukan.
  - d) Digit penomoran, yakni berapa angka yang akan digunakan untuk nomor identitas.
  - e) Keamanan (*security*), menyangkut mekanisme identifikasi, verifikasi, dan validasi sehingga SIN dapat menciptakan identitas yang unik dan tunggal.<sup>54</sup>

Saat ini pemerintah berusaha keras untuk sesegera mungkin mengaplikasikan proyek SIN ini, hal ini terlihat dari berita berikut :

<sup>54</sup>Rahmad Mahendra, *Single Identity Number: Sebuah Solusi Permasalahan Identitas Kependudukan di Indonesia, 2003 – 2007*, [www.ilmukomputer.com](http://www.ilmukomputer.com), diakses pada tanggal 21 Juli 2009.

**VIVAnews** - Gubernur Fauzi Bowo berencana menjadikan Jakarta sebagai proyek percontohan atau pilot project penerapan nomor identitas tunggal (single identity number/SIN) di Indonesia. Nomor ini akan diberikan ketika pengurusan akte kelahiran. Selanjutnya, nomor ini akan digunakan sebagai nomor induk murid dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi. Nomor ini juga akan mengkonversikan sejumlah kartu identitas seperti KTP, SIM, NPWP, visa, BPKB dan paspor. "Single identity itu melekat sejak lahir hingga meninggal. Ini untuk menghindari identitas ganda atau duplikasi identitas," ujar Fauzi Bowo.

Rencananya, sistem nomor identitas tunggal akan diberlakukan secara nasional. Dengan demikian, masyarakat tak perlu khawatir jika harus berpindah domisili dari satu kota ke kota lain. Namun, Fauzi belum memastikan kapan sistem ini mulai diberlakukan. Dia masih menunggu realisasi pemerintah pusat terhadap konsep ini. Sebab, penerapan identitas tunggal ini masih terkendala sejumlah permasalahan teknis seperti aturan main dan prosedur perubahan data. Khususnya dalam konteks hubungan antar instansi penerbit sejumlah identitas seperti keimigrasian, kepolisian, dan kependudukan.<sup>55</sup>

Sayangnya hingga saat ini Proyek *Single Identity Number* (Nomor Identitas Tunggal) yang didengung-dengungkan oleh pemerintah pusat hingga kini belum ada kabarnya. Hal ini konon dikarenakan carut-marutnya sistem birokrasi di Indonesia ini.

<sup>55</sup>Pipiet Tri Noorastuti, Lutfi Dwi Puji Astuti, *Single Identity Number (DKI Akan Jadi Pilot Project)*, Jumat 12 desember 2008, [www.vivanews.com](http://www.vivanews.com), diakses pada tanggal 21 juli 2009.

Seharusnya bila pemerintah sudah memiliki nomor identitas tunggal, tentu tidak akan ada lagi problem KTP ganda, sehingga seseorang yang memiliki kredit bermasalah di Bank lain, tidak dapat meminjam kredit di Bank Jatim.

2. Upaya untuk mengatasi masalah *Human Error* Bank lain yang dapat merugikan bank jatim.

Hal yang sering terjadi dalam kasus ini contohnya seperti ini, “Salman meminjam kredit kepada Bank A dengan tempo pembayaran selama 10 tahun. Salman setiap tahun selalu membayar kredit + bunganya. Hingga tahun ke lima, kredit Salman mulai bermasalah, Dia sudah terlambat menyicil kreditnya hingga melebihi waktu yang ditentukan. Untuk menutup lubang, Salman meminjam kredit kepada Bank Jatim. Tentunya sebelum memberikan kredit, Bank Jatim memeriksa dahulu informasi Salman dari Sistem Informasi Debitur. Sayangnya Bank A terlambat mengupdate status Salman menjadi bermasalah, sehingga Bank Jatim memberikan kreditnya kepada Salman.” Hal seperti inilah yang juga bisa menyebabkan kredit bermasalah di bank jatim bertambah.<sup>56</sup>

Bank Indonesia sebenarnya sudah mengatur untuk mengatasi masalah ini, yaitu dalam Peraturan Bank Indonesia No. 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur pasal 30 dan pasal 31 ayat 2 yang berbunyi :

<sup>56</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Desvayanda, Staf Pemasaran dan Kredit Bank Jatim Cabang Malang pada tanggal 21 juli 2009.

Pasal 30 :

Pelapor yang dinyatakan terlambat menyampaikan koreksi Laporan Debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan Pasal 15 dikenakan sanksi kewajiban membayar:

- i. bagi Bank Umum, sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari kerja keterlambatan untuk setiap kantor Pelapor;
- ii. bagi BPR, Penyelenggara Kartu Kredit Selain Bank, Lembaga Keuangan Non Bank, dan Koperasi Simpan Pinjam, sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per hari kerja keterlambatan untuk setiap kantor Pelapor.

Pasal 31 ayat 2 :

Pelapor yang dinyatakan terlambat menyampaikan koreksi Laporan Debitur atas dasar temuan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b dan Pasal 15 dikenakan sanksi berupa:

- a. kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- b. teguran tertulis; dan
- c. penundaan pemberian informasi Debitur sampai dengan diterimanya seluruh koreksi Laporan Debitur dimaksud oleh Bank Indonesia.

Sebenarnya hanya dengan pemberian sanksi itu saja tidaklah cukup, mungkin dengan memperbesar jumlah sanksi untuk lebih meningkatkan kewaspadaan Bank lain agar tidak terlambat mengupdate status debiturnya atau melakukan kesalahan pengetikan nama. Karena itu dianjurkan agar setiap Bank mendidik karyawannya agar lebih berhati-hati

dalam memasukkan data dan diusahakan selalu mengupdate data nasabahnya.

Selain itu, untuk memperkecil kemungkinan terjadinya *human error* seperti ini, maka harus diusahakan kerja sama yang terpadu antar bank. Baik itu antara sesama Bank ataupun antara Bank Indonesia dengan bank – bank lainnya. Bank Indonesia juga harus ikut aktif berperan untuk memeriksa laporan debitur dan koreksi laporan debitur. Jika hal – hal tersebut terlaksana dengan baik, niscaya *human error* tidak akan terjadi.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Hambatan-hambatan dalam penerapan Pasal 2 Peraturan Bank Indonesia 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur ini di Bank Jatim.

Bank Indonesia telah berusaha semaksimal mungkin dalam pengembangan SID ini. Namun demikian bukan berarti pelaksanaan SID berdasarkan PBI Nomor 9/14/PBI/2007 ini tidak memiliki kelemahan. Masih banyak terdapat hambatan-hambatan yang memungkinkan kredit bermasalah terjadi.

Yang pertama adalah masalah Kartu Tanda Penduduk yang lebih dari satu. Di Indonesia, untuk mendapatkan KTP tidaklah sulit. Seorang penduduk bahkan bisa memiliki lebih dari satu KTP. Di Bank Jatim Cabang Malang, persoalan KTP ganda merupakan masalah yang paling mengganggu karena berpotensi besar untuk menyebabkan terjadinya kredit bermasalah.

Kedua adalah Faktor *Human Error* Bank lain. Pelaksanaan Sistem Informasi Debitur yang berbasis teknologi ini, memungkinkan untuk terjadinya *human error*. Hal ini sangat merugikan Bank Jatim, karena ketika Bank Jatim ingin meminjamkan kreditnya kepada seseorang atau badan usaha, maka Bank Jatim akan memeriksa terlebih dahulu calon peminjam ini di Sistem Informasi Debitur. Jika di dalam Sistem Informasi Debitur tidak ada laporan yang menunjukkan bahwa calon peminjam tidak

bermasalah, maka Bank Jatim akan memberikan kreditnya. Padahal peminjam tersebut bermasalah, hanya saja gara-gara kesalahan bank lain, maka timbul kredit bermasalah di Bank Jatim.

2. Upaya-upaya untuk mengatasi hambatan tersebut sehingga mengurangi resiko terjadinya kredit bermasalah.

Upaya- upaya untuk mengatasi masalah Kartu Tanda Penduduk yang lebih dari satu. Kita semua tahu di Indonesia untuk memiliki KTP lebih dari satu tidak begitu sulit karena sistem birokrasi kita yang bobrok. Hal ini dapat menyebabkan seseorang untuk meminjam kredit kepada suatu bank, padahal orang tersebut masih memiliki kredit bermasalah di Bank lain. Dan untuk mengatasinya maka hal yang perlu dilakukan adalah:

- a. Lebih memaksimalkan UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Dengan adanya UU No.23 Tahun 2006 Pasal 97 ini semestinya dapat membuat seseorang menjadi ketakutan untuk memiliki KTP lebih dari satu, nyatanya tetap banyak seseorang yang memiliki KTP lebih dari satu. Hal ini disebabkan UU no. 23 tahun 2006 ini belum dijalankan secara maksimal. UU no. 23 tahun 2006 tersebut hanya dibuat saja tanpa diterapkan secara penuh, hal ini dapat kita lihat dari banyaknya petugas yang dapat disuap untuk membuat KTP baru. Karena itu pemerintah semestinya rajin untuk melakukan razia secara mendadak kepada petugas yang korup ini. Selain itu pemerintah juga bisa melakukan razia kepada warganya yang sekiranya dicurigai memiliki KTP lebih dari satu

b. Revolusi administrasi dengan memberi setiap penduduk nomor identitas tunggal. Hal yang paling efisien untuk mengatasi masalah KTP lebih dari satu, adalah dengan mewujudkan sistem *single identity*, yaitu sebuah sistem administrasi dimana setiap penduduk hanya memiliki nomor identitas tunggal (*Single Identity Number*). Seharusnya bila pemerintah sudah menerapkan nomor identitas tunggal, tentu tidak akan ada lagi problem KTP ganda, sehingga seseorang yang memiliki kredit bermasalah di Bank lain, tidak dapat meminjam kredit di Bank Jatim.

Sedangkan upaya untuk mengatasi masalah *Human Error* Bank lain yang dapat merugikan bank jatim yaitu dengan cara menganjurkan agar setiap Bank mendidik karyawannya agar lebih berhati-hati dalam memasukkan data dan diusahakan selalu mengupdate data nasabahnya. Selain itu, untuk memperkecil kemungkinan terjadinya *human error* seperti ini, maka harus diusahakan kerja sama yang terpadu antar bank. Baik itu antara sesama Bank ataupun antara Bank Indonesia dengan bank – bank lainnya. Bank Indonesia juga harus ikut aktif berperan untuk memeriksa laporan debitur dan koreksi laporan debitur. Jika hal – hal tersebut terlaksana dengan baik, niscaya *human error* tidak akan terjadi.

## B. Saran

1. Diharapkan Pemerintah dapat merumuskan berbagai regulasi maupun kebijakan berkaitan dengan tata cara pelaksanaan Sistem Informasi Debitur untuk memperkecil terjadinya kredit bermasalah.
2. Diharapkan pemerintah sesegera mungkin melaksanakan proyek Single Identity Number (SIN) agar dalam setiap transaksi yang berkaitan dengan kredit, SIN dapat dipakai sebagai rujukan. Jadi, tidak ada kerancuan identitas yang digunakan dalam proses identifikasi.
3. Diharapkan seluruh Bank di Indonesia, baik Bank Umum maupun Bank Perkreditan Rakyat agar meningkatkan kewaspadaannya dalam memasukkan data debitur dan tidak terlambat dalam mengupdate data debitur tersebut.
4. Diharapkan bagi masyarakat, khususnya nasabah bank, agar tidak membuat KTP ganda dengan tujuan tidak baik untuk mendapatkan kredit.

**DAFTAR PUSTAKA****LITERATUR**

- Johanes, Ibrahim. 2004, *Bank Sebagai Lembaga Intermediasi Dalam Hukum Positif*, Bandung: Utomo.
- Mahmoeddin, As. 2002, *Melacak Kredit Bermasalah*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Marzuki. 1977, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
- Naja, H.R. Daeng. 2005, *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Rivai, Veithzal dan Andria Permata Veithzal. 2006, *Credit Management Handbook*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit UI.
- Subekti. 1990, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT Intermasa.
- Sugiyono. 2005, *Metode Penelitian Administrasi.ed.rev.*, Bandung: CV Alfabeta.
- Sunggono, Bambang. 2006, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Radja Grafindo Persada.
- Supramono, Gatot. 1996, *Perbankan Dan Masalah Kredit (Suatu Tinjauan Yuridis)*, Jakarta: Djambatan.
- Suyatno, Thomas. dkk. 2003, *Dasar – Dasar Perkreditan*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

**PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

PBI No. 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur

Surat keputusan DIR.BI No.31/147/KEP.DIR.

**INTERNET**

Ady-Tj. *Denda Rp 25 juta bagi pemilik KTP ganda*, [www.wawasandigital.com](http://www.wawasandigital.com), diakses tanggal 26 April 2009.

Alihozi. *Kiat-Kiat Menekan Tingkat Non Performing Financing (NPF) Di Bank Syariah*, <http://Alihozi77.blogspot.com>, diakses pada tanggal 16 Oktober 2008.

Anonymous. *BI Luncurkan Biro Informasi Kredit*, [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id) diakses tanggal 08 Juni 2009.

Anonymous. *Biro Informasi Kredit*, <http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/D0A121CA-F23D-4D15-8EF0-BE360B6E74F8/1477/BiroInformasiKredit.pdf>, diakses pada tanggal 15 mei 2009.

Anonymous. *Penempatan Dana Bank*, <http://kartika.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/5284/SIP+M3+TPenempatan+Dana+Bank1.pdf>, diakses pada tanggal 19 September 2008.

Ginting, Ramlan. *Pengaturan Pemberian Kredit Bank Umum*, <http://www.geocities.com/hukum97/kredit.pdf>, diakses pada tanggal 08 Oktober 2008.

Hartini. *Pengantar Sistem Informasi*, [http://www.ilkom.unsri.ac.id/dosen/hartini/materi/I\\_PengantarSI.pdf](http://www.ilkom.unsri.ac.id/dosen/hartini/materi/I_PengantarSI.pdf), diakses pada tanggal 02 September 2008.

Lestari, Agus, dkk. *Bio-Informatika Sebagai Sarana Single Identity*, [http://repository.gunadarma.ac.id:8000/SIT\\_14\\_691.pdf](http://repository.gunadarma.ac.id:8000/SIT_14_691.pdf), diakses pada tanggal 21 juli.

Mahendra, Rahmad. *Single Identity Number: Sebuah Solusi Permasalahan Identitas Kependudukan di Indonesia*, [www.ilmukomputer.com](http://www.ilmukomputer.com), diakses pada tanggal 21 Juli 2009.

Noorastuti, Pipiet Tri Lutfi dan Dwi Puji Astuti. *Single Identity Number (DKI Akan Jadi Pilot Project)*, [www.vivanews.com](http://www.vivanews.com), diakses pada tanggal 21 juli 2009.

Nopiansyah, Eko. *Sistem Informasi kredit Kurangi Kredit Macet*, [www.tempointeraktif.com](http://www.tempointeraktif.com), diakses pada tanggal 08 Oktober 2008.

Setiawan, Yusuf Arif. *Bank, Kredit Dan UKM (Catatan singkat membuat Proposal Kredit, memilih Bank, proses kredit Bank, bila kredit kita macet dll.)*, <http://yusuf.blogdetik.com/index.php/archives/25>, diakses pada tanggal 16 Oktober 2008.

Sitompul, Zulkarnain. *Biro Kredit: Sarana Menangkal Debitur Nakal*, <http://zulsitompul.files.wordpress.com/2007/06/ biro-kredit.pdf>, diakses pada tanggal 19 September 2008.

Trianto, Hery. *Jangan Berharap banyak dengan biro Kredit*, [http://www.bisnis.com/servlet/page?\\_pageid=483&\\_dad=portal30&\\_schema=PORTAL30&pared\\_id=451984](http://www.bisnis.com/servlet/page?_pageid=483&_dad=portal30&_schema=PORTAL30&pared_id=451984), diakses tanggal 08 Juni 2009.

[www.wikipedia.com](http://www.wikipedia.com). diakses pada tanggal 08 Oktober 2008.

## MAKALAH DAN JURNAL

Biro Hubungan Masyarakat Bank Indonesia. 29 Juni 2006, *Biro Informasi Kredit : Mendorong Kedisiplinan Debitur*, Jawa Pos, Surabaya.

Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan. 2000, *Himpunan Ketentuan Perbankan Indonesia*, Bank Indonesia.

Direktorat Perizinan dan Informasi perbankan. Desember 2007, *Biro Informasi Kredit Dan Sistem Informasi Debitur*, Bank Indonesia, Bandung.

Ermawati, Theresia Wiwin. *Kredit Pundi Kencana*, PT Bank Jatim Cabang Malang.

Senduk, Safir. 2000, *Berkenalan Dengan Kredit Bank*, Tabloid NOVA No. 684/XIV.

Waskito, Totok. 2003, *Analisis Kredit Usaha Kecil Dan Mikro*, Koordinator Kantor Bank Indonesia Jawa Tengah, Yogyakarta.

